

LAPORAN KINERJA (LKj)

Direktorat Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

2020



Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Seiring dengan hal tersebut, maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK).

Direktorat PJLHK merupakan unsur pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Laporan Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2020 ini merupakan pencapaian kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. LKj ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja antara Direktur PJLHK dengan

Direktur Jenderal KSDAE adalah sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari : 1). Jumlah destinasi wisata alam prioritas sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun; 2). Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam sebanyak 100 entitas selama 5 tahun; 3). Jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education (SAVE)* sebanyak 7 Destinasi selama 5 tahun; 4). Jumlah destinasi wisata alam bahari sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Pencapaian kinerja Direktorat PJLHK tidak lepas dari berkontribusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional sebagai pelaksana di tingkat tapak. Untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2020, maka dilakukan pengukuran terhadap Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/ terealisasi dengan kinerja yang diharapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PJLHK Tahun 2020 dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas tugas dan fungsi serta kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong kinerja Direktorat PJLHK.



Bogor, Januari 2021
Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan
Konservasi,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang akuntabel adalah dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/terrealisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Direktorat PJLHK telah menetapkan target kinerja yaitu berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Renstra 2020-2024.

Penetapan IKK Direktorat PJLHK sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan misi pembangunan nasional yaitu 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6) Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8) Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Target kinerja Direktorat PJLHK juga untuk mendukung Program dari Direktorat Jenderal KSDAE yaitu "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan", dengan Sasaran Program KSDAE yaitu Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan satwa liar secara lestari.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat PJLHK maka ditetapkanlah Sasaran kegiatan yaitu "Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan". Untuk mendukung sasaran, Direktorat PJLHK menetapkan target kinerja periode 5 tahun (2020-2024) dan Target kinerja tahun 2020

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Direktorat Pjlhk dengan Ditjen KSDAE sebagai berikut :

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 15 destinasi.
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 10 entitas.
- 3) Jumlah destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 7 destinasi.
- 4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 3 destinasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/ terealisasi dengan kinerja yang diharapkan, dengan pembatasan nilai maksimal 150% dan nilai minimal 0. Secara umum pencapaian IKK pada tahun 2020 sudah sesuai bahkan 1 IKK melebihi target, walaupun masih terdapat 2 (dua) IKK belum mencapai target yang ditentukan.

Capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pjlhk tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 15 destinasi; pada tahun 2020 kinerja tercapai sebanyak 12 destinasi atau 80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (15 destinasi), maka kinerja sudah tercapai sebanyak 12 destinasi atau sebesar 80%.
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 10 entitas; pada tahun 2020 tercapai kinerja sebanyak 29 entitas atau 290% (150%). Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (100 entitas), maka kinerja tercapai sebanyak 29 entitas atau sebesar 29%.
- 3) Jumlah destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 7 destinasi; pada tahun 2020 tercapai kinerja sebanyak 6 destinasi atau 85,71%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (7 destinasi), maka kinerja tercapai sebanyak 6 destinasi atau sebesar 85,71%.
- 4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 3 destinasi; pada tahun 2020 tercapai kinerja sebanyak 3 destinasi atau 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (3 destinasi), maka kinerja tercapai sebanyak 3 destinasi atau 100%.

Dalam mencapai kinerja tersebut Direktorat Pjlhk pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.343.327.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.077.119.624,- atau 95,80%, di samping itu juga terdapat dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 70 pegawai dan sarana prasarana senilai Rp. 1.480.611.081,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	4
1. Kedudukan	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Struktur Organisasi	7
C. Sumber Daya	7
1. Sumber Daya Manusia	7
2. Sarana Prasarana	10
D. Sistematika Pelaporan	11
II.PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024	14
B. Target Renstra Tahun 2020-2024	18
C. Perjanjian Kinerja (PK)	22
III.AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Metode Pengukuran Kinerja	28
2. Capaian Kinerja	28
• Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas Minimal Sebanyak 15 Destinasi Selama 5 tahun	29
• Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam Minimal Sebanyak 100 Entitas Selama 5 Tahun	41
• Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> Minimal Sebanyak 7 Destinasi Selama 5 Tahun	58
• Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Minimal Sebanyak 3 Destinasi Selama 5 Tahun	65
B. Realisasi Anggaran	71
IV.PENUTUP	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penyebaran Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 -----	8
Tabel 2.	Keadaan Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2020 -----	10
Tabel 3.	Keterkaitan Program dan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Kegiatan dan IKK Bidang PHLK -----	18
Tabel 4.	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024 -----	19
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Antara Direktur PHLK dengan Direktur Jenderal KSDAE -----	23
Tabel 6.	Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung dalam rangka Pencapaian IKK Direktorat PHLK Tahun 2020 -----	23
Tabel 7.	Capaian Kinerja Direktorat PHLK Tahun 2020 -----	29
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas Minimal Sebanyak 15 Destinasi Selama 5 Tahun-----	30
Tabel 9.	Parameter Capaian IKK "Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2020 -----	31
Tabel 10.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2020-----	32
Tabel 11.	Lokasi Penetapan Desain Tapak Pada Tahun 2020-----	35
Tabel 12.	Hasil Evaluasi Kinerja IUPSWA Tahun 2020-----	36
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa lingkungan Non Wisata Alam Minimal Sebanyak 100 entitas Selama 5 Tahun -----	41
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (entitas) Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air -----	42
Tabel 15.	Data Perizinan Pemanfaatan Air dan Energi Air yang terbit izin pada Tahun 2020 -----	43
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (entitas) Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi -----	48
Tabel 17.	Jumlah IPJLPB yang Terbit Sampai Tahun 2020 -----	50

Tabel 18. Capaian indikator kinerja tahun 2020 pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon-----	53
Tabel 19. Capaian indikator kinerja tahun 2020 Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun -----	58
Tabel 20. Parameter Capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2020 -----	59
Tabel 21. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2020 -----	61
Tabel 22. Lokasi Penetapan Desain Tapak Tahun 2020-----	63
Tabel 23. Hasil Evaluasi Kinerja IUPSWA Tahun 2020-----	63
Tabel 24. Capaian indikator kinerja tahun 2020 Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun -----	66
Tabel 25. Parameter Capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2020 -----	66
Tabel 26. Lokasi Penetapan Desain Tapak Pada Tahun 2020-----	68
Tabel 27. Hasil Evaluasi Kinerja IUPSWA Tahun 2020-----	69
Tabel 28. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2015-2020 -----	71
Tabel 29. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2020 -----	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi -----	7
Gambar 2.	Grafik Penyebaran Pegawai pada Direktorat PJLHK Tahun 2020 -----	8
Gambar 3.	Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 -----	9
Gambar 4.	Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin -----	9
Gambar 5.	Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Golongan Tahun 2020 -----	10
Gambar 6.	Keterkaitan IKU KLHK 2020-2024, IKP Ditjen KSDAE 2020-2024 dan IKK Direktorat PJLHK 2020-2024 -----	18
Gambar 7.	Capaian unit IUPJWA di Tahun 2020-----	31
Gambar 8.	Evaluasi PT WWAH di TN Alas Purwo -----	38
Gambar 9.	Pembahasan Desain Tapak TN Matalawa melalui media Zoom -----	38
Gambar 10.	Pembahasan pedoman Healing Forest di KK melalui media Zoom ----	38
Gambar 11.	Pelaksanaan Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha wisata di TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum secara Hybrid----	38
Gambar 12.	Lomba Foto dan Video Petualangan Alam Indonesia dan Lomba Foto, Video dan Artikel Petualangan Alam Indonesia Jilid II -----	39
Gambar 13.	Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Secara Virtual tahun 2020 -----	39
Gambar 14.	HKAN Tahun 2020 di TN Kutai -----	39
Gambar 15.	Kegiatan Secara Virtual-----	40
Gambar 16.	Infografis Data Pengunjung dan PNBP Tahun 2020 -----	40
Gambar 17.	Kegiatan penyusunan draft NSPK Revisi Perdirjen no 18 tahun 2019 dan Koordinasi dan koordinasi perizinan PDAM Kota Sukabumi -----	45
Gambar 18.	Pembahasan Usulan Pengusahaan pemanfaatan Air dan Energi Air -	46
Gambar 19.	Kegiatan evaluasi PDAM Kab. Bone Bolango dan PT. Bone Bolango energi di Kab. Bone Gorontalo -----	46
Gambar 20.	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM di Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat -----	46

Gambar 21.	Nilai Akhir Kinerja Rata-Rata dari pemegang IPJLPB a.n. PT Indonesia Power Kamojang, Unit PLTP Gunung Salak dan Star Energy Geothermal Salak, Ltd.-----	50
Gambar 22.	Pengesahan Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan PT Indonesia Power oleh Direktur PJLHK -----	52
Gambar 23.	Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemegang IPJLPB a.n. Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan PT Indonesia Power Unit PLTP Gunung Salak-----	52
Gambar 24.	Pelaksanaan <i>inhouse training</i> dan simulai penghitungan stok karbon dan penilaian jasa lingkungan di taman nasional -----	56
Gambar 25.	Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan -----	57
Gambar 26.	Pembuatan petak ukur permanen (PUP) dan pengambilan data lapangan -----	58
Gambar 27.	Sebaran IUPJWA di Lokasi Destinasi SAVE -----	60
Gambar 28.	Pengecekan pembangunan sarana dan Prasarana wisata alam di TN Komodo (lokasi Target SAVE) -----	65
Gambar 29.	Pelaporan reaktivasi kunjungan wisata alam di Kawasan konservasi-----	65
Gambar 30.	Pembangunan Sarpras di TN Bunaken-----	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Matriks Rencana Strategis (Renstra) Dit. PJLHK Tahun 2020-2024 ---	76
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat PJLHK dengan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020 -----	77

BAB I

PENDAHULUAN



Yellow Valley, TN Lorentz
Foto : Rifki Ken Cahya @kenripki

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) sebagai salah satu Direktorat Teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) yang memiliki tanggung jawab menyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PJLHK dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan LKj Tahun 2020, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) sebagai salah satu Direktorat Teknis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Adapun tujuan disusunnya LKj adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai salah satu fondasi dalam menerapkan manajemen kinerja yang akuntabel adalah dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan analisis dari output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/ terealisasi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Direktorat PJLHK.

Permasalahan Utama yang Dihadapi (*Strategic Issues*) :

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah memaksa penyesuaian sistem kerja aparatur. Pada tanggal 18 Maret 2020, Direktorat PJLHK mulai mengurangi interaksi antar pegawai di lingkungan kerja untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sistem kerja dibagi dalam jadwal pegawai yang *Work from Office* (WFO) dan *Work from Home* (WFH). Hal ini merujuk pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor surat S.468/MENLHK.SETJEN/ROUM/SET.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KLHK No.SE-2/MENLHK-SETJEN/ROUM/SET.1/3/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Perkembangan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proporsi jumlah pegawai yang WFO adalah berkisar antara 25 s.d. 50 %, disesuaikan dengan fluktuasi kondisi pandemi dan mengikuti arahan Satgas COVID-19 lingkup KLHK.

Optimalisasi kinerja selama masa pandemi dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi, diantaranya adalah dengan menyewa platform yang memungkinkan pelaksanaan rapat dilaksanakan secara virtual. Platform tersebut adalah ZoomUs. Direktorat PJLHK membeli Akun *zoom pro adds on large meeting*. Akun tersebut dapat menampung 500 orang dalam sekali pertemuan. Selain dipergunakan untuk rapat, akun banyak digunakan untuk pelaksanaan seminar/workshop daring (*webinar*).

Pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja dilaksanakan dengan mewajibkan pegawai untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Melalui re-focusing anggaran, pelaksanaan protokol kesehatan didukung dengan penyediaan hand sanitizer, sabun

cuci tangan dan pemberian masker. Selain itu untuk meningkatkan imunitas maka semua pegawai diberi makanan penambah daya tahan tubuh.

Penelusuran dan pendeteksian penderita COVID-19 dilaksanakan melalui test swab antigen dan test swab PCR secara umum untuk seluruh pegawai Direktorat PJLHK. Selama tahun 2020 telah dilaksanakan 4 kali test yaitu tanggal 11 September 2020, 11 November 2020, 3 Desember 2020 dan 15 Desember 2020. Selama tahun 2020 terkonfirmasi 9 orang pegawai PJLHK yang positif menderita COVID-19. Terhadap penderita, diwajibkan untuk isolasi mandiri dan kembali bertugas di kantor setelah mendapatkan hasil swab test negatif COVID-19 sebanyak dua kali.

2. Reorganisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terbitnya Perpres No. 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, telah mensyaratkan dilakukannya Revisi Perpres No. 16 tahun 2016 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Permen LHK No 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Direktorat PJLHK telah terlibat dalam penyusunan konsep reorganisasi KLHK, yang dimulai dengan membagi habis semua tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE dan menyusun usulan tugas dan fungsi Direktorat PJLHK. Salah satunya adalah usulan perubahan nama Direktorat PJLHK menjadi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK).

Sebagai langkah awal untuk menyusun struktur dan organisasi yang baru, sebagai dasar penyusunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sebagai dasar penyusunan SOP yang saling terintegrasi maka dibuat proses bisnis Direktorat PJLKK. Penyusunan proses bisnis mengacu pada Pedoman Penulisan Proses Bisnis Kementerian LHK yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian, dengan prinsip yang meliputi penjabaran secara detail fungsi pada setiap level proses bisnis, pencermatan terhadap Input dan output terkait, pencermatan terhadap Hubungan dengan stakeholder dan UPT serta input/output terkaitnya dan memastikan semua fungsi tergambar dan terbagi habis (tidak ada fungsi yang terlewat).

Direktorat PJLHK telah menyusun dan mengusulkan proses bisnis yang terdiri dari 1 (satu) proses bisnis level 2, empat proses bisnis level 3 dan dua puluh tiga proses bisnis level 4. Proses bisnis level 2 yaitu Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan konservasi. Sedangkan proses bisnis level 3 terdiri dari: Prakondisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan konservasi, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan Karbon di Kawasan konservasi, dan Pengembangan dan Pemasaran Konservasi Alam. Pada akhir tahun 2020 dokumen usulan proses bisnis memasuki tahap sinkronisasi di level 1 untuk selanjutnya diajukan usulannya ke Kementerian PAN dan RB.

B. Kelembagaan

1. Kedudukan

Direktorat PJLHK adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE yang dipimpin oleh Direktur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memperhatikan pasal 353, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE).

Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;

-
- f. Supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
 - g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dibantu oleh :

- a. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi.
 - 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- b. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi.
 - 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan suaka margasatwa dan taman buru.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

-
- c. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi.
- 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- d. Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi.
- 1) Seksi Publikasi dan Promosi; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang publikasi dan promosi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi
 - 2) Seksi Pemasaran; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- e. Sub Bagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat PJLHK.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MENLHK-II/2015 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

C. Sumber Daya


1. Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan perubahan organisasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka berdampak terhadap berkurangnya jumlah pegawai Direktorat PHLHK. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai kinerja, pada tahun 2020 Direktorat PHLHK didukung pegawai sebanyak 70 orang terdiri dari 55 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 15 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). dengan penyebaran pegawai ASN sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Pegawai ASN Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020.


Jabatan	Direktur	Subdit PJL Air	Subdit PJLWA	Subdit PBK	Subdit PP	SBTU	Total
Eselon II	1	-	-	-	-	-	1
Eselon III	-	1	1	-	1	-	3
Eselon IV	-	2	2	2	2	-	8
Non Struktural	-	4	8	7	4	12	35
Fungsional	-	2	2	1	2	1	8
Jumlah	1	9	13	10	9	13	55

Memperhatikan tabel 1, penyebaran pegawai pada Direktorat PjLHK relatif merata untuk setiap bagian dimana penempatan pegawai dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian untuk mencapai target kinerja. Persentase penyebaran pegawai ASN Direktorat PjLHK dapat terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Penyebaran Pegawai ASN pada Direktorat PjLHK Tahun 2020.

Berdasarkan pendidikan, pegawai Direktorat PjLHK dapat diklasifikasikan sebagai berikut 19 orang S-2, 21 orang S-1, 4 orang D-3, dan 13 orang SLTA. Secara lebih jelas keadaan pegawai Direktorat PjLHK berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Keadaan Pegawai ASN Direktorat PHLK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.



51 %

Jumlah pegawai pria di Direktorat PHLK berjumlah 28 orang

49 %

Jumlah pegawai wanita di Direktorat PHLK berjumlah 27 orang




Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan golongan/ pangkat pegawai Direktorat PjLHK dirinci sebagai berikut : golongan II: 3 orang, golongan III: 46 orang, dan golongan IV: 6 orang, secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Keadaan Pegawai ASN Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2020.

Golongan/ Ruang	Direktur	Subdit PjL Air	Subdit PjL PWA	Subdit PjL PBK	Subdit PP	SBTU	Total
Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	-	-	-	3	3
Golongan III	-	8	12	9	7	10	46
Golongan IV	1	1	1	1	2	-	6
Jumlah	1	9	13	10	9	13	55

Sebagian besar pegawai ASN Direktorat PjLHK adalah golongan III. Perbandingan pegawai Direktorat PjLHK berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 5. Keadaan Pegawai ASN Direktorat PjLHK Berdasarkan Golongan Tahun 2020.

2. Sarana Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat PjLHK per 31 Desember 2020 dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan setelah mengalami penyusutan sebesar Rp. 1.480.611.081,-. Penyusutan nilai merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020 terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.685.200.430,- terdiri dari Rp. 223.841.530,- aset lancar dan Rp. 2.461.358.900,- merupakan hibah *Asian Development Bank* (ADB) yang telah diserahkan ke Masyarakat Desa Nanga Lauk Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau dan Dinas Lingkungan Hidup Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari anggaran yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.948.129.764,-.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antarlain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal PHKA per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 285.955.000,-.

D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Direktorat PjLHK disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, dengan outline sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Direktur PjLHK.

RINGKASAN EKSEKUTIF, merupakan gambaran singkat terhadap isi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Direktorat PjLHK.

BAB I. PENDAHULUAN, Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issues) yang sedang dihadapi (Pandemi COVID-19, reorganisasi KLHK)..

BAB II. PERENCANAAN KINERJA, memuat Rencana Strategis (visi, misi, tujuan, sasaran, program, Indikator Kinerja Kegiatan, target tahunan, target jangka menengah), Rencana Kerja (komponen kegiatan, target output/kinerja dan target anggaran) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Analisis capaian kinerja disusun tidak hanya pada tingkatan output, melainkan juga menyajikan hasil kinerja pada tingkatan hasil (outcome) dari masing-masing unit kerja. Sebagai acuan penyajian data outcome, mohon untuk mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.21/SETJEN/ROCAN/SET I/9/2019 tentang Pedoman Transformasi Evaluasi Kinerja Kementerian.
9. Dalam menyajikan laporan kinerja lebih mengutamakan penggunaan infografis dengan narasi yang singkat dan padat.
10. Narasi yang disampaikan menggambarkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, optimis, menginspirasi, humanis dan story telling.
11. Foto-foto yang disampaikan menggambarkan keceriaan dan antusias masyarakat atau kepolosan anak terhadap outcome yang

diharapkan, bukan seremonial yang memberikan kesan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat.

12. Penghargaan atas prestasi kinerja yang diraih/diinisiasi oleh masing-masing unit kerja dapat disajikan sebagai bentuk afirmasi keberhasilan dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. (Opsional).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisikan perjanjian kinerja dan data dukung lainnya yang menunjang pencapaian realisasi kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Surga Menuju Mahameru
Foto : Rudi Budi Doyo @ben_gallerys

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024

Berdasarkan dinamika kebijakan nasional, visi dan misi hanya berada pada level Presiden/Nasional. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan pada tingkat di bawahnya. Penjabaran tersebut pada tingkat Kementerian, tingkat Ditjen/Setjen/Itjen, tingkat Direktorat/Biro/Balai Besar, tingkat Sub Direktorat dan Balai, tingkat Seksi/Sub Bagian berturut-turut masing-masing berupa sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran unit kegiatan dan sasaran elemen kegiatan.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahap penting dari RPJPN 2005-2025, telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan nasional ke depan, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut :

VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Misi ke-4 yaitu: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan".

Dengan pedoman dan rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi KLHK yaitu: "**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**". Pada visi KLHK di atas, terdapat 2 (dua) kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

- 1) **Keberlanjutan**, pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 2) **Kesejahteraan**, tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

TUJUAN PEMBANGUNAN KLHK TAHUN 2020-2024

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
- 3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
- 4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

SASARAN STRATEGIS KLHK TAHUN 2020-2024

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim
- 2) Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KLHK, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menetapkan program, sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program KSDAE

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sasaran Program KSDAE

- 1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;**
- 2. Meningkatnya ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;**
- 3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;**
- 4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;**
- 5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi;**
- 6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Ditjen KSDAE**

Kegiatan KSDAE

- 1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;**
- 2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi;**
- 3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;**
- 4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;**
- 5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial;**
- 6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.**

Untuk melaksanakan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PJLHK menetapkan Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :


Sasaran Kegiatan PJLHK :

Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PJLHK bertanggungjawab dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun.
- 3) Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
- 4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024 adalah penjabaran dari Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE "Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan tumbuhan satwa liar sebesar 1,1 Milyar", yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK ketiga yaitu "Peningkatan nilai PNBP fungsional KLHK".



Gambar 6. Keterkaitan IKU KLHK 2020-2024, IKP Ditjen KSDAE 2020-2024 dan IKK Direktorat P JLHK 2020-2024

B. Target Renstra Tahun 2020-2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan konservasi periode 2020-2024, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Program Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Direktorat P JLHK dalam Renstra adalah :

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun.
- 3) Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
- 4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Keterkaitan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dapat terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Keterkaitan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan dan IKK Bidang P JLHK.

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Secara Lestari	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun • Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun • Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun • Jumlah wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2015-2019 diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15	15	15	15	15
		Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (Entitas)	10	35	60	80	100
		Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (Destinasi)	7	7	7	7	7
		Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	3	3	3	3	3

Target capaian masing-masing IKK tidak bisa terpisahkan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BB/B KSDA) dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional (BB/B TN). Strategi capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK sebagai berikut :

1. Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun
 - 1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, Rencana Pengelolaan, Desain Tapak, daya dukung daya tampung kawasan dan pengunjung, masterplan wisata alam dan dokumen perencanaan lain.
 - 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Attraction, Activity, Amenity, Acomodation, Accesibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
 - 3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui:
 - a. Membuat materi promosi yang terpadu bersama Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif
 - b. Mengoptimalkan penggunaan IT untuk promosi pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi melalui aplikasi yang berbasis android maupun melalui mobile web
 - c. Melaksanakan pameran dan edukasi publik dalam even-even yang tepat
 - d. Mengoptimalkan media sosial, media cetak dan elektronik, diantaranya dengan merekrutkan *public figure* sebagai *influencer*.

-
- e. Menyelenggarakan *talkshow* sebagai sosialisasi dan penyadartahuan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.
 - f. Melaksanakan pengembangan kegiatan pemasaran jasa lingkungan hutan konservasi dalam bentuk workshop *buyer meet seller* maupun *business to business*.
- 4) Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke kawasan konservasi, diantaranya dengan membentuk dan mengefektifkan sekretariat bersama, melakukan kampanye dan penerapan program *zero waste* dan *zero accident*
 - 5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam berbasis spasial yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.
 - 6) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata alam dengan pembentukan dan pembinaan pemandu wisata.
 - 7) Mendorong pembangunan wisata alam dengan daya tampung dan daya dukung kawasan TN/TWA.
2. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun

a. Pemanfaatan jasa lingkungan air

- 1) Penyempurnaan peraturan terkait pemanfaatan air disesuaikan dengan perkembangan terkini untuk mendorong pemanfaatan air di kawasan konservasi secara lestari.
- 2) Memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, peningkatan kelembagaan, dan pelatihan SDM kepada UPT untuk penyiapan prakondisi dan tata kelola pemanfaatan air di kawasan konservasi.
- 3) Menyusun data potensi air di kawasan konservasi serta pemanfaatan melalui data base yang terintegrasi dengan UPT.
- 4) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin usaha pemanfaatan air dan energi air secara rutin untuk penilaian kinerja pemegang izin agar menuju kinerja yang baik.
- 5) Koordinasi/konsultasi kesemua stakeholder untuk menjamin pemanfaatan air di kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik dan lestari.

Dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 33 ayat 1 diatur bahwa "Setiap orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam", maka strategi tambahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target IKK sebagai berikut:

- 1) Revisi NSPK pemanfaatan jasa lingkungan air yang terkait dengan UU 17/2019.
- 2) Melakukan pembinaan unit pemanfaatan air dan energi air, baik izin komersial maupun izin non komersial.
- 3) Melakukan pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan air yang belum mempunyai izin, khususnya pemanfaatan air non komersial.

-
- 4) Melakukan pengawasan unit pemanfaatan jasa lingkungan air bagi pemegang izin komersial dan pemegang izin non komersial.

b. Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

- 1) Pemutakhiran database potensi panas bumi di hutan konservasi berbasis spasial dan non spasial.
- 2) Penyusunan dan/atau revisi NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi.
- 3) Meningkatkan sosialisasi potensi panas bumi dan NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi kepada UPT/UPTD.
- 4) Meningkatkan sosialisasi NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi kepada pihak terkait.
- 5) Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi.
- 6) Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin.

c. Pemanfaatan jasa lingkungan karbon

- 1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pihak terkait mengenai pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi.
- 2) Melakukan pembinaan teknis bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon kawasan hutan konservasi ke UPT dan mitra terkait sehingga menjadi media sosialisasi dan *update* informasi Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di pusat dan di tingkat tapak.
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik tingkat pusat ataupun satker di daerah terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi melalui *Inhouse Training* dan simulasi integrasi jasa lingkungan ke dalam karbon hutan di taman nasional sehingga setiap UPT dapat melakukan penghitungan nilai kualitas stok karbon berdasarkan ekosistem di taman nasional masing-masing.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
- 5) Melaksanakan dukungan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan karbon di hutan konservasi.
- 6) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi.
- 7) Menyiapkan regulasi dan acuan normatif terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi, salah satunya terkait sistem pendanaan permanen konservasi berbasis pemanfaatan jasa lingkungan karbon, melalui penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik sistem pendanaan permanen konservasi berbasis pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

-
3. Jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun
 - 1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, Rencana Pengelolaan, Desain Tapak, perhitungan daya dukung daya tampung kawasan dan pengunjung, masterplan wisata alam dan dokumen perencanaan lainnya.
 - 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Attraction, Activity, Amenity, Acomodation, Accesibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
 - 3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media sosial, media cetak dan elektronik.
 - 4) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan.
 - 5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.
 4. Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun
 - 1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, Rencana Pengelolaan, Desain Tapak, perhitungan daya dukung daya tampung kawasan dan pengunjung, masterplan wisata alam dan dokumen perencanaan lainnya.
 - 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Attraction, Activity, Amenity, Acomodation, Accesibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
 - 3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media sosial, media cetak dan elektronik.
 - 4) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan.
 - 5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jo. Renstra Ditjen KSDAE dan Renstra Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi berada dan melaksanakan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, maka ditetapkanlah Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal KSDAE kepada Direktur PJLHK untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PJLHK tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Antara Direktur PJLHK dengan Direktur Jenderal KSDAE.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020
1.	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun	15 Destinasi
		Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun	10 Entitas
		Jumlah destinasi wisata alam <i>science, academic, voluntary, education</i> minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun	7 Destinasi
		Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun	3 Destinasi

Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PJLHK Tahun 2020 secara lengkap tersaji sebagaimana pada Lampiran 1.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK Tahun 2020, langkah dan strategi dengan dukungan komponen dan sub komponen kegiatan tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung Dalam Rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLHK Tahun 2020.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
1.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas minimal Sebanyak 15 Destinasi selama 5 Tahun	Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas	Penyusunan NSPK
			Penetapan Dokumen Tapak
			Fasilitasi Penyiapan Destinasi Wisata Alam Prioritas
			Monitoring dan Evaluasi
			Penyusunan Desain Tapak
			Penyusunan FS dan DED
			Pertimbangan Teknis IUPSWA
		Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam Sesuai DED	
	Pengelolaan Wisata	Penyusunan NSPK	

	Alam Berbasis Masyarakat	<p>Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Wisata Alam</p> <p>Pelatihan/benchmarking pengelolaan wisata alam</p> <p>Peningkatan usaha ekonomi wisata alam</p>
	Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	<p>Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam</p> <p>Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam</p> <p>Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow</p> <p>Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial</p> <p>Penyelenggaraan Pameran</p> <p>Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i></p>
	Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan IPPA	<p>Fasilitasi dan Verifikasi perizinan wisata alam</p> <p>Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPSWA</p> <p>Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPJWA</p> <p>Peningkatan Kapasitas pemegang IPPA</p>
2.	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam minimal Sebanyak 100 entitas selama 5 tahun	<p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air</p> <p>Penyusunan NSPK</p> <p>Penilaian Dokumen PJLA</p> <p>Pembentukan/ Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan PJLA</p> <p>Supervisi monitoring dan evaluasi</p> <p>Penetapan Area Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air</p> <p>Penilaian Kinerja Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi</p> <p>Penyusunan NSPK</p> <p>Verifikasi Pelayanan Perizinan</p> <p>Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi</p> <p>Monitoring dampak kegiatan pemanfaatan</p>

		jasa lingkungan panas bumi
		Evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi
		Koordinasi Pemanfaatan
		Supervisi Pemanfaatan
		Penyusunan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Jasling Panas Bumi
		Penyusunan kajian kehati di lokasi dengan potensi panas bumi
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon	Penyusunan NSPK
		Verifikasi Layanan Bidang Jasling Karbon
		Fasilitasi- dukungan pemanfaatan Jasling Karbon
		Supervisi Pengembangan Pemanfaatan Jasling Karbon
		Integrasi Jasling ke dalam Stok Karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional
	Promosi dan Pemasaran Non Wisata Alam	Penyusunan NSPK
		Penyusunan bahan promosi dan pemasaran
		Pengembangan Bina Cinta Alam
		Penyusunan Strategi Komunikasi Konservasi Alam
		Peningkatan Kapasitas Kader Konservasi
		Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial
		Penyelenggaraan Pameran
		Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i>
3.	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> minimal Sebanyak 7 Destinasi Selama 5 Tahun	Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Berbasis SAVE
		Penyusunan NSPK
		Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan kawasan
		Penyusunan rencana pengelolaan wisata alam berbasis SAVE
		Fasilitasi penyiapan destinasi wisata alam SAVE
		Pembangunan sarana prasarana destinasi wisata alam SAVE
	Pengembangan	Penyusunan rencana pengelolaan

	Ecoedutourism	ecoedutourism
		Pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan ecoedutourism
		Peningkatan usaha ekonomi wisata alam
		Fasilitasi dan verifikasi perizinan jasa wisata alam
		Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan IPPA
	Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Berbasis SAVE	Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
		Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
		Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow
		Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial
		Penyelenggaraan Pameran
		Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i>
4.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Minimal Sebanyak 3 Destinasi Selama 5 Tahun	Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Bahari
		Penyusunan NSPK
		Pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan wisata bahari
		Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan kawasan
		Fasilitasi penyiapan destinasi wisata bahari
		Pembangunan sarana prasarana destinasi wisata bahari
	Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat	Penyusunan NSPK
		Pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan wisata alam
		Pelatihan/benchmarking pengelolaan wisata alam
		Peningkatan usaha ekonomi wisata alam
	Promosi dan Pemasaran Wisata Bahari	Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
		Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
		Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow
		Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial

	Penyelenggaraan Pameran
	Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i>
Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan	Fasilitasi dan Verifikasi perizinan wisata alam
	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPSWA
	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPJWA
	Peningkatan Kapasitas pemegang IPPA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja diawal tahun anggaran sebagai implementasi pelaksanaan misi dan visi di dalam Renstra Direktorat PJLHK 2020-2024. Nilai Kinerja Organisasi diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKK yang tersedia, dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, akan diperoleh indeks capaian IKK untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator Hasil perhitungan yaitu persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk pengukuran nilai capaian indikator kinerja perlu memperhitungkan jenis polaritas IKK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*, maka digunakan pembatasan nilai capaian IKK yaitu :

- Angka maksimal adalah 150; dan
- Angka minimal adalah 0.

2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLHK dengan Ditjen KSDAE yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja terdapat 4 kegiatan pokok IKK yang telah ditetapkan. Dari 4 IKK yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sudah sesuai bahkan 1 IKK melebihi target, walaupun masih terdapat 2 (dua) IKK belum mencapai target yang ditentukan. Adapun capaian kinerja Direktorat PHLK tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel 8.

Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat PHLK Tahun 2020.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun	15 Destinasi	12 Destinasi	80
	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 Tahun	10 Entitas	29 Entitas	290,00 (150)
	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> Minimal Sebanyak 7 Destinasi selama 5 Tahun	7 Destinasi	6 Destinasi	85,71
	Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Minimal Sebanyak 3 Destinasi selama 5 Tahun	3 Destinasi	3 Destinasi	100,00
Rata-rata				103,93

Penjelasan atas capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 pada Direktorat PHLK adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas Minimal Sebanyak 15 Destinasi Selama 5 Tahun

Salah satu upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PHLK berkontribusi dalam Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" dengan capaian tahun 2020 ditampilkan pada tabel 10. Adapun Target lokasi 15 Destinasi tersebut adalah (1) TN Bromo Tengger Semeru, (2) TN Bantimurung Bulusaraung, (3) TN Gunung Rinjani, (4) TN Bali Barat, (5) TWA Kawah Ijen, (6) TN Gunung Merapi, (7) TN Gunung Merbabu, (8) TN Gunung Tabora, (9) TN Kelimutu, (10) TWA Gunung Tunak, (11) TWA Muka Kuning, (12) TWA Sorong, (13) TWA Tanjung Belimbing, (14) TN Betung Kerihun Danau Sentarum, dan (15) TN Teluk Cendrawasih. Hasil pencapaian kinerja tahun 2020 atas kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas Minimal Sebanyak 15 Destinasi Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15 Destinasi	12 Destinasi	80

Indikator ini diukur dengan membandingkan parameter dalam destinasi wisata alam prioritas berupa:


1. Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penyusunan desain tapak dan *masterplan*; dan kegiatan dari pusat yaitu pengesahan desain tapak dan *masterplan*. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2020.
2. Tersedianya Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis yaitu pemberian izin IUPJWA; dan kegiatan dari pusat berupa peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA, pemberian sertifikasi pemegang izin IUPJWA, pengesahan dokumen RPPA dan bimbingan teknis perusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2020.
3. Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penilaian kinerja pemegang IUPJWA dan kegiatan dari pusat yaitu evaluasi kinerja pemegang IUPSWA. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2020.
4. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dan kegiatan dari pusat berupa pengesahan FS dan DED dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, capaian IKK pada "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" adalah 12 destinasi, dengan capaian persentase sebesar 93%. Adapun 12 destinasi tersebut adalah TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Merapi, TN Merbabu, TN Tambora, TN Kelimutu, TWA Gunung Tunak (BKSDA NTB), TWA Muka Kuning (BBKSDA Riau), TN Betung Kerihun Danau Sentarum dan TN Teluk Cendrawasih. Secara lengkap, data capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9. Parameter Capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2020

No.	Parameter	Uraian
1	Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Prakondisi kawasan berupa dokumen desain tapak pada 14 Destinasi Prioritas telah disahkan sebelum tahun 2020 dan 1 destinasi (TWA Tanjung Belimbing) belum diajukan untuk penyusunan desain tapak.
2	Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • pemberian izin IUPJWA sebanyak 2 (dua) destinasi yaitu TWA Kawah Ijen dan TWA Muka Kuning • Pemberian izin IUPSWA sebanyak 1 (satu) destinasi yaitu TN Bromo Tengger Semeru. • peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA sebanyak 2 (dua) destinasi yaitu TWA Gunung Tunak dan TN Betung Kerihun Danau Sentarum • pengesahan dokumen RPPA sebanyak 2 (dua) destinasi yaitu TN Bali Barat dan TN Merbabu.
3	Terselenggaranya Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA sebanyak 1 (satu) destinasi yaitu TN Bali Barat.
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam sebanyak 10 (sepuluh) destinasi yaitu TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Rinjani, TN Gunung Merapi, TN Merbabu, TN Tambora, TN Kelimutu, TWA Gunung Tunak, TN Betung Kerihun Danau Sentarum dan TN Teluk Cendrawasih.

Pada tahun 2020, izin IUPJWA yang telah diterbitkan sebanyak 45 izin pada dua destinasi yaitu TWA Kawah Ijen sebanyak 41 izin dan TWA Muka Kuning sebanyak 4 izin IUPJWA, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Capaian unit IUPJWA di Tahun 2020

Berdasarkan data, pemegang ijin usaha jasa wisata alam (IUPJWA) perorangan berjumlah 41 ijin (91%) dan Badan Usaha (Perseroan Terbatas) berjumlah 4 ijin (9%). Pada tahun 2020, pembentukan kelembagaan IUPJWA juga dilakukan di luar lokasi target sebanyak 15 Destinasi Prioritas. Capaian IUPJWA pada lokasi target dalam pelaksanaannya masih terdapat permohonan yang berproses untuk penerbitan izinnnya, yaitu pada TN Gunung Rinjani yang saat ini terdapat 17 permohonan IUPJWA perpanjangan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA. Pada Tahun 2020, kegiatan ini dilakukan pada 2 (dua) destinasi prioritas yaitu TWA Gunung Tunak.

Selain IUPJWA, output penguatan kelembagaan adalah terbitnya IUPSWA dimana pada tahun 2020 ini, terdapat 1 unit IUPSWA yang terbit pada lokasi target 15 Destinasi Prioritas yaitu PT Mitra Indo Permai yang berlokasi di TN Bromo Tengger Semeru. Walau demikian, tahun 2020 telah disahkan dokumen Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA) pada 2 destinasi prioritas, yaitu:

1. **TN Bali Barat**, pada zona pemanfaatan yang sama, dengan nama perusahaan:
 - a) PT Bali Alam Segar, Nomor SK.103/ KSDAE/PJLHK/KSA.3/4/2020 tanggal 23 April 2020 dengan luas izin seluas 30 ha
 - b) PT Panorama Menjangan Bali, nomor SK.188/KSDAE/PJLHK/KSA.3/9/2020 tanggal 23 September 2020 dengan luas izin seluas 30 ha.
 2. **TN Merbabu**, pada zona pemanfaatan Kalipasang, dengan nama perusahaan PT Smaga Meru Lestari, Nomor SK.102/KSDAE/SET/KSA.3/4/2020 tanggal 9 April 2020 dengan luas izin seluas 27,90 ha.
- dimana pada tahun 2021 berpotensi menjadi capaian IKK.

Efektivitas pemanfaatan wisata alam di Kawasan Konservasi, dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA dilaksanakan pada 4 Taman Nasional dan 1 Taman Wisata Alam. Terdapat 2 destinasi prioritas untuk kegiatan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA, yaitu TN Bali Barat (PT Disthi Kumala Bahari) dan TN Bromo Tengger Semeru (PT Bromo Permai).

Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam menjadi upaya dalam mendukung pengembangan wisata alam pada 15 destinasi prioritas. Tahun 2020, pengadaan/ pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dilakukan pada 10 (sepuluh) destinasi prioritas, sebagaimana tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2020

No.	Lokasi Target	Uraian
1	TN Bromo Tengger Semeru	<p><i>capaian Rp 696.740.150,- dan realisasi 100 %.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan jasa konsultan perencana rehab shelter • Pengadaan jasa konsultan perencana penambahan nilai gedung bangunan Kanopi Coban Trisula, Kanopi Ranu Pani

No.	Lokasi Target	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Belanja penambahan nilai jalan dan jembatan berupa renovasi tangga Gunung Bromo • Pembuatan film pendek • Pengadaan peralatan SAR • Updating sistem booking online TNBTS <p><i>Pembayaran hanya 80 % dari nilai kontrak yang disebabkan pengadaan fisik dan pengawasan terkena refocusing/pengurangan anggaran.</i></p>
2	TN Bantimurung Bulusaraung	<p><i>capaian Rp 19.605.219.600 ; realisasi 100 %.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarpras pendukung Site 7 Wonder Bantimurung Bulusaraung • Sarpras Pendukung Site Eko Wisata Pattunuang • Sarpras Leang Londrong • Pembangunan sarpras ekowisata model SBSN
3	TN Rinjani	<p><i>capaian Rp 3.620.615.279,- dan realisasi 99,6975 %.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan shelter (Senaru, Timbanuh) • Pengadaan papan informasi (Senaru, Sembalun, Timbanuh, Aik Berik) • Rehabilitasi baliho wisata pasca gempa • Relling jalur pendakian • Renovasi pondok jaga pos 2 Sembalun • Pemasangan Remote Monitoring Stasiun Danau Segara Anak, Plawangan Sembalun
4	TN Gunung Merapi	<p><i>realisasi 100 %.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan dan pembangunan sarpras OWA Jurang Jero • Pembangunan sarpras OWA Deles-Sapuangin, Pusat Pengelolaan Wisata di Kabupaten Sleman • Pembangunan shelter dan spot selfie OWA Tlogo Muncar
5	TN Merbabu	<p><i>capaian Rp 444.333.120,- dan realisasi 88 %.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarpras pendukung jalur pendakian Selo • Pembangunan sarana keselamatan pendakian • Pembangunan sarpras wisata Kalipasang • Pengembangan mushola, tempat parkir, ruang informasi dan aula
6	TN Tambora	<p><i>capaian Rp 10.669.825.500,- dan realisasi 100 %.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Solarcell, meubeler guest house di Doro Ncanga • Sumur bor visitor center • Pembuatan menara pandang di Jalur Pendakian Piong • Pagar keliling kantor pelayanan Resort Kawinda Toi • Pedestrian air terjun Oi Marai • Pembangunan sarana wisata guest house di Doro • Penataan display informasi visitor center • Penataan halaman dan areal parkir kantor pelayanan, kantor pelayanan wisata resort • Pembangunan pagar visitor center

No.	Lokasi Target	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan jembatan akses jalur pendakian Kawinda Toi, canopy trail di Obyek Wisata Oi Marai • Kendaraan penanganan evakuasi pengunjung dan pelayanan wisata
7	TN Kelimutu	<p><i>capaian Rp 1.517.860.035,- dan realisasi 98,3%.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Renovasi MCK Kelimutu ○ Pembangunan gapura Moni-Kelimutu ○ Pengadaan perlengkapan penunjang operasional ○ Pembangunan lapak serbaguna/restorasi MCK ○ Pengadaan dan instalasi jaringan internet/CCTV wisata ○ Pembuatan papan informasi dan pembangunan gapura ○ Pembangunan rumah genset ○ Renovasi bak penampung air
8	TWA Gunung Tunak (BKSDA NTB)	<p><i>capaian Rp 1.366.657.000,- dan realisasi 100%.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan Areal Musholla ○ Peningkatan Embung Air, jaringan listrik ○ Pembuatan Minipool ○ Penataan Areal Pantai Teluk Ujung ○ Pembangunan Ground Tank Air, panoramic deck
9	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	<p><i>capaian Rp 1.812.772.500,- dan realisasi 85,71%.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangunan Guest House Wisata (Premium) di Pulau Sepandan, bangunan dan instalasi air bersih, toilet di Pulau Sepandan, guard rail di Pulau Sepandan ○ Pembangunan jalan setapak 120 m (lanjutan) di Pulau Sepandan dibatalkan ○ Pembangunan jalan desa/jaringan jalan desa di Vega ○ Pembuatan papan informasi di Pulau Sepandan
10	TN Teluk Cendrawasih	<p><i>capaian Rp 36.499.229.600,- dan realisasi 100%.</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengadaan Furniture dan Elektronik Pengembangan Resort Sowa Kwatisore, perlengkapan pos jaga pengembangan Resort Sowa Kwatisore ○ Pengembangan dan pengawasan Resort Sowa Kwatisore ○ Pembangunan jembatan Resort Sowa Kwatisore ○ Normalisasi Sungai Resort Sowa Kwatisore dan Pantai Resort Sowa Kwatisore ○ Pembangunan Mess Pengelola dan dapur umum Resort Sowa Kwatisore ○ Pengadaan Keramba Jaring (KJA) Bundar ○ Pengadaan Pemecah Ombak Terapung ○ Pengembangan dan Pengadaan Peralatan Pusat Konservasi Sanctuary Hiu Paus ○ Pengawasan Pengembangan Pusat Konservasi Sanctuary Hiu Paus

Untuk 5 destinasi prioritas lainnya, berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana pada lokasi tersebut dinyatakan nihil atau tidak dianggarkan. Hal ini, menjadi sasaran prioritas di tahun 2021 untuk pengembangan sarana dan prasarana wisata alam pada lokasi tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja jumlah destinasi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (Prioritas, SAVE, dan Bahari) di kawasan konservasi didukung oleh anggaran sebesar Rp. 4.572.524.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.369.941.774,- atau 95,6%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian IKK, melalui kegiatan antara lain:

1. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Wisata Alam

Kegiatan ini bertujuan untuk penyempurnaan NSPK dan penyusunan NSPK baru sebagai acuan dan arahan teknis penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan capaian:

- a. Tersusunnya draft revisi Perdirjen PHKA Nomor: P.03/2010 jo. P.5/2013 tentang penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam dan sudah disampaikan kepada Setditjen KSDAE
- b. Tersusunnya draft revisi Perdirjen PHKA Nomor : P.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan RPPA, RKL dan RKT usaha penyediaan sarana wisata alam dan sudah disampaikan kepada Setditjen KSDAE
- c. Tersusunnya draft Perdirjen KSDAE tentang Pedoman Penetapan lokasi Healing Forest di Kawasan Konservasi.

2. Pengesahan Desain Tapak, kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan pengembangan wisata alam yang akan dilakukan. Output kegiatan ini adalah dokumen Desain Tapak yang sudah telah mendapat pengesahan, baik yang berada pada lokasi target maupun diluar lokasi target. Desain tapak yang telah mendapat pengesahan pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11. Lokasi Penetapan Desain Tapak Pada Tahun 2020

Uraian	Pengesahan	Pembahasan
Desain Tapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. TWA Gunung Baung (BBKSDA Jawa Timur) 2. TN Manupeu Tanadaru 3. TN Ujung Kulon 4. TWA Teluk Lasolo (BKSDA Sulawesi Tenggara) 5. TWA Baumata (BBKSDA NTT) 6. TWA Bancea (BBKSDA Sulawesi Selatan) 7. TN Kerinci Seblat 8. Tahura Bukit Mangkol 9. TN Gunung Halimun Salak 10. TWA Tanjung Tampa (BKSDA NTB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Pemanfaatan Ciherang TN Gunung Gede Pangrango 2. Zona Pemanfaatan Barubolang TN Gunung Gede Pangrango 3. TWA Sumber Semen 4. Zona Pemanfaatan TN Gunung Ciremai 5. Zona Pemanfaatan Sekincau TN Bukit Barisan Selatan 6. Zona Pemanfaatan Biha TN Bukit Barisan Selatan 7. Zona Pemanfaatan Bukit Kaba, BKSDA Bengkulu 8. Blok Pemanfaatan TWA Sibolangit

Uraian	Pengesahan	Pembahasan
		9. Blok Pemanfaatan TWAL Gugus Teluk Maumere 10. Zona Pemanfaatan Timbanuh, Aikberik, dan Torean TN Gunung Rinjani

- Penerbitan Izin Usaha (IUPJWA/IUPSWA) pada tahun 2020, seluruhnya mencapai 108 unit yang terdiri atas 17 unit IUPSWA dan 112 unit IUPJWA (102 unit di TWA dan 10 unit di TN).
- Evaluasi Kinerja Pengusahaan pariwisata alam, yang dilakukan pada 5 IUPSWA dengan tujuan evaluasi kinerja perusahaan yang diukur sesuai kriteria indikator berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.03/2019 tentang Pedoman Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Hasil evaluasi kinerja pemegang IUPSWA pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Evaluasi Kinerja IUPSWA Tahun 2020

Nama Perusahaan	Nilai Akhir	Kategori
PT Wana Wisata Alam Hayati (TN Alas Purwo)	4,76	Baik
PT Adhiniaga Kreasinusa (TN Bukit Barisan Selatan)	4,78	Baik
PT Bromo Permai (TN Bromo Tengger Semeru)	4,79	Baik
PT Disthi Kumala Bahari (TN Bali Barat)	1,95	Buruk
PT Graha Rani Persada (TWA Kawah Gunung Tangkuban Parahu)	4,12	Sedang

Hambatan dalam hal pencapaian IKK bidang wisata alam adalah:

- Areal yang tidak *clear and clean*, karena adanya perambahan oleh masyarakat sekitar dan tumpang tindih penggunaan kawasan.
- Peraturan terkait pengusahaan pariwisata alam (pelaporan pengusahaan pariwisata alam, dokumen perencanaan pengusahaan pariwisata alam dan perpanjangan perizinan pengusahaan pariwisata alam) yang sudah tidak relevan
- Belum tersedianya peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi dan pedoman penyusunan *master plan*, siteplan dan desain fisik serta Penyesuaian NSPK lingkup Direktorat jenderal dengan aturan di atasnya
- Sosialisasi mekanisme perizinan melalui sistem OSS bidang wisata alam di kawasan konservasi.

-
5. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kegiatan wisata yang dilakukan di setiap destinasi, sehingga berdampak terhadap PNBP dan capaian IKK.

Beberapa isu strategis yang sedang dilakukan pembahasan baik internal Direktorat PJLHK maupun dengan Eselon I/ II lain serta Kementerian/ Lembaga lain, adalah:

1. Penyusunan RPP Perizinan Berbasis Resiko (*Risk Base Approach*) sebagai turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
2. Draft RPP Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih di Kementerian Keuangan untuk di review kembali terkait terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
3. Reaktivasi kunjungan wisata alam di Kawasan Konservasi selama pandemi COVID 19.

Dalam mendukung capaian IKK lingkup Direktorat PJLHK, dilaksanakan kegiatan penunjang yaitu :

- Pembuatan materi publikasi dan promosi konservasi alam
- Edukasi publik tentang wisata alam di Kawasan Konservasi secara mobile
- Pengembangan website Direktorat Jenderal KSDAE Bidang PJLHK
- Sinkronisasi/rapat/koordinasi dan pembinaan bidang promosi dan pemasaran konservasi alam
- Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam
- Fasilitasi HKAN
- Lomba Foto, Video dan Artikel Wisata Alam Indonesia
- Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Tahun 2020
- Pembuatan Teaser Film Dokumenter TNBKDS
- Pembuatan bahan cetak materi promosi
- Pelatihan Penyusunan Strategi Komunikasi Pemasaran Konservasi Alam yang diselenggarakan secara daring bekerjasama dengan Pusdiklat SDMLHK dan USAID BIJAK.
- Virtual Tour Guide TN dan TWA di Sulawesi dan Sumatera, melalui zoom dan live youtube sebanyak 12 sesi, bekerjasama dengan EPASS dan Tiger.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-1 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 8. Evaluasi PT WWAH di TN Alas Purwo



Gambar 9. Pembahasan Desain Tapak TN Matalawa melalui media Zoom



Gambar 10. Pembahasan pedoman Healing Forest di KK melalui media Zoom



Gambar 11. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha wisata di TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum secara Hybrid



Gambar 12. Lomba Foto dan Video Petualangan Alam Indonesia dan Lomba Foto, Video dan Artikel Petualangan Alam Indonesia Jilid II



Gambar 13. Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Secara Virtual tahun 2020



Gambar 14. HKAN Tahun 2020 di TN Kutai

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam Minimal Sebanyak 100 Entitas Selama 5 Tahun

Direktorat PJLHK mempunyai tanggungjawab capaian yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam minimal Sebanyak 100 Entitas Selama 5 tahun". Hasil pencapaian kinerja tahun 2020 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam Minimal Sebanyak 100 Entitas Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (entitas).	10 Entitas	29	290,00 (150,00)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam dengan jumlah target entitas tahun 2020 sebanyak 10 entitas. Sampai akhir tahun 2020 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam sebanyak 29 entitas. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 290,00%.

Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu :

- 1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
- 2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi
- 3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Penjelasan atas capaian kinerja dari masing-masing komponen tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Komponen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Kegiatan pengelolaan jasa lingkungan air adalah teknis pengelolaan jasa lingkungan air dan energi air mulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau dan evaluasi serta pengendaliannya, dengan harapan untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air itu sendiri. Ketahanan air (*water security*) adalah ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air untuk kehidupan, kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Ketersediaan air yang memadai baik kuantitas, kontinuitas dan kualitasnya dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2020 atas komponen kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (entitas) Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK 2020	Realisasi	% Realisasi
<p>Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (entitas)</p> <p>Unit pemanfaatan jasa lingkungan air :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NSPK 2. Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA), Surat Keputusan Dirjen KSDAE 3. Data izin air (unit) 	<p>10 Entitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKSDA Jawa Tengah-Air 2. BKSDA Jawa Barat-Air 3. BKSDA Sumatera Barat-Air 4. BKSDA NTTAir 5. BKSDA Bali-Air 6. TN Bogani Nani Wartabone-Air 7. TN Bali Barat-Air 8. TN Gunung Rinjani-Air 9. TN Gunung Palung-Air 10. TN Kerinci Seblat-Air 	<p>29 entitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NSPK realisasi (0) 2. PAPA (2) 3. Izin Air (27) unit, terdiri dari : (1) unit komersial dan (26) unit non komersial 	<p>290,00</p>

Penjelasan atas capaian kinerja untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan air tahun 2020 pada Direktorat PJLHK dari target entitas sebanyak 10 entitas teralisasi sebanyak 29 entitas atau terealisasi sebesar 290%, namun angka maksimal dalam laporan kinerja ditetapkan sebanyak 150 %. Capaian kinerja untuk jasa lingkungan air sebagai berikut :

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) :

Pada Tahun 2020 untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi, dilakukan pembahasan usulan/Draft Peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan paska diundangkannya UU Cipta Kerja Tahun 2020, terkait pemanfaatan air di kawasan konservasi. Mencantumkan pemanfaatan air dan energi air sesuai P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018.

2. Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA)

PAPA merupakan prakondisi untuk pemanfaatan air dan energi air yang dapat dilakukan di kawasan konservasi. Pada Tahun 2020 terdapat beberapa target UPT untuk mengusulkan PAPA antara lain BTN Gunung Rinjani, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Bali,

namun yang mengusulkan dan telah mendapatkan SK penetapan dari Dirjen KSDAE realisasi 2 unit yaitu:

- a. BTN Gunung Rinjani (SK.179/KSDAE/SET.3/KSA.3/9/2020)
- b. BBKSDA Riau untuk TWA Muka Kuning (SK.31/KSDAE/SET/KSA.3/2/2020).

3. Data Perizinan Pemanfaatan Air dan Energi Air

Perizinan yang terbit pada tahun 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit pemanfaatan jasa lingkungan air sebagaimana tersaji pada Tabel 15 di bawah ini :

Tabel 15. Data Perizinan Pemanfaatan Air dan Energi Air yang terbit izin pada Tahun 2020.

No	Jenis Izin dan lokasi	Jumlah Izin (unit)	Kepala Keluarga (KK) terlayani	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	Kapasitas energi yang dihasilkan (Kwatt)
1.	IPA 1. TN Merubetiri 2. TN Ujung Kulon 3. TN Bukit Barisan Selatan 4. TN Bukit Tiga Puluh	22 : (1) (3) (17) (1)	1.582 : (50) (639) (460) (433)	91 : (4) (12) (60) (5)	-
2.	IPEA 1. TN Bukit Barisan Selatan 2. KSDA Sulawesi Selatan	4 (3) (1)	50 11 39	8 3 5	405 5 400
3.	IUPEA 1. TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	1	1.775	75	1.600
Total		27	3.407	174	2.005

Sedangkan izin IPA/IPEA dan IUPA yang terbit sebelum tahun 2020 namun dilaporkan ke Direktorat PJLHK pada tahun 2020 sebanyak 58 unit terdiri atas:

1. IPA : 2 unit di BBTN Kerinci Seblat, 3 unit di balai KSDA Jawa Barat, 4 unit di TN Lore Lindu, dan 42 unit di Tahura Raden Soerjo
2. IPEA : 1 unit di BBTN Kerinci Seblat
3. IUPA : 6 unit di Tahura Raden Soerjo Prop. Jawa Timur

Kegiatan pemanfaatan air dan energi air di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat ke Negara berupa PNPB dan kelestarian alam, kegiatan tersebut juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energi air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan air bersih dan penerangan dari energi mikrohidro. Sampai dengan tahun 2020, nilai manfaat (*outcome*) yang dihasilkan

dari pemanfaatan air dan energi air berupa IPA, IPEA, IUPA dan IUPEA antara lain 171.584 Kepala Keluarga (KK) terlayani, penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.021 orang dan kapasitas energi yang dihasilkan dari pemanfaatan energi air sebesar 38.666 Kwatt (38,66 MW). Sedangkan dari kegiatan usaha pemanfaatan air terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan air dan energi air berupa Pungutan Usaha Pemanfaatan Air/Energi Air (PUPA/PUPEA). Pada tahun 2020 pendapatan dari PUPA sebesar Rp.187.291.066,00.

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan untuk komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air, telah didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp 630.633.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 619.041.050,00 atau 98,16%. Dalam upaya capaian IKK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam dilaksanakan kegiatan pendukung dengan tahapan Supervisi/Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemegang izin usaha pemanfaatan air dan energi air sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis pemanfaatan jasling air

Bimtek dilaksanakan 2 (dua) kali di Balai KSDA Jawa Tengah dan di Balai TN Ujung Kulon.

2. Sinkronisasi dan koordinasi jasling air

Kegiatan dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah/UPT sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan baik dalam bentuk pertemuan langsung di UPT maupun rapat di tingkat pusat.

Kegiatan sinkronisasi dan koordinasi di UPT dilakukan di BKSDA Jateng, TN Merbabu, TNGHS, TN GGP, BKSDA Jabar, TN Komodo dan TNGC

3. Pengawasan dan evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan air dan energi air antara lain:

- IUPA PDAM Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo pada SPAM Lombongo dan SPAM Tulabolo di TN Bogani Nani Wartabone dengan kinerja buruk karena sejak keluar izin belum menyampaikan laporan tahunan dan rencana kerja serta hasil produksi sejak terbit izin, sehingga ditindaklanjuti dengan pemberian surat teguran/peringatan dan pemberian bimbingan langsung saat kegiatan dilakukan.
- PT Bone Bolango Energi di TN Bogani Nani Wartabone dengan kinerja Sedang dikarenakan penyampaian laporan dan rencana kerja tahunan tidak tepat waktu, telah diberikan bimbingan langsung pada saat kegiatan evaluasi dilaksanakan.
- PDAM Kab Kolaka dengan kinerja buruk karena sejak terbit izin tidak menyampaikan laporan tahunan dan Rencana Kerja serta hasil produksi bulanan ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan dan melakukan pembinaan langsung pada saat kegiatan evaluasi dilaksanakan.
- PDAM Kota Sukabumi di BBTN Gunung Gede Pangrango dengan kinerja buruk belum ada aktifitas di lapangan sejak terbit izin, ditindaklanjuti dengan pemberian surat teguran dan dilakukan pembinaan langsung pada saat pelaksanaan evaluasi dilakukan.
- PT Antamloka Halimun Energi dengan kinerja Buruk, tidak ada aktifitas di lapangan sejak terbit izin, ditindaklanjuti dengan pemberian teguran ke perusahaan.

- CV. Sun Palung kinerja baik baru beroperasi dan telah menyampaikan produksi bulanan, meskipun penyamaan laporan dan rencana kerja tahunan tidak tepat waktu, telah dilakukan penarikan pungutan PNBP.
- Evaluasi rutin pada tahun 2020 juga dilakukan terhadap laporan hasil produksi dari pemegang izin untuk penerbitan surat perintah pembayaran PNBP berupa Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) :

PUPA dilakukan terhadap :

1. CV. Jagaraga (AMDK) di TN Gunung Ciremai
2. CV. Tirta Mekar (AMDK) di TN Gunung Ciremai
3. PDAM Tirta Kamuning Kab Kuningan di TN Gunung Ciremai
4. PDAM Kab Lumajang di TN Bromo Tengger Semeru

PUPEA dilakukan terhadap PT Brantas Cakrawala Energi di TN Kerinci Seblat terhadap hasil produksi energi air yang mulai beroperasi sejak bulan Januari 2020, namun belum melakukan pembayaran dikarenakan pihak Perusahaan keberatan terhadap besarnya tagihan PUPEA yang ditentukan berdasarkan PP.12 Tahun 2014 tentang PNBP di Kementerian Kehutanan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya Direktorat PJLHK melalui strategi yang dilakukan dengan baik seperti kegiatan bimbingan teknis/sinkronisasi dan koordinasi, Peningkatan kapasitas Kelembagaan pemanfaatan jasa lingkungan air yang dilakukan untuk mendukung target pencapaian IKK. Untuk kegiatan evaluasi perusahaan pemanfaatan air belum semua dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan terbatasnya anggaran. Namun secara formal melalui surat Direktur PJLHK terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan air dan energi air telah disampaikan untuk menyampaikan laporan tahunan dan rencana kerja tahunan untuk mengukur kinerja dari setiap pemegang izin.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-2 komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air tahun 2020 dapat terlihat sebagaimana gambar berikut :



Gambar 17. Kegiatan penyusunan draft NSPK Revisi Perdirjen no 18 tahun 2019 dan Koordinasi dan koordinasi perizinan PDAM Kota Sukabumi.



Gambar 18. Pembahasan Usulan Pengusahaan pemanfaatan Air dan Energi Air



Gambar 19. Kegiatan evaluasi PDAM Kab. Bone Bolango dan PT. Bone Bolango energi di Kab. Bone Gorontalo



Gambar 20. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM di Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

Komponen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Hutan mampu memasok energi terbarukan untuk kebutuhan manusia. Saat ini sumber energi terbarukan tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya memerlukan dana yang besar, resiko yang tinggi, teknologi tinggi, dll. Meskipun pemanfaatan masih rendah, Indonesia telah mengembangkan teknologi dan mengimplementasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di beberapa lokasi di Indonesia.

Potensi panas bumi (geothermal) di Indonesia tersebar membentuk jalur gunung api (*range of fire*), mulai dari ujung Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara sampai dengan Maluku. Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Panjang jalur tersebut sekitar 7.500 kilometer dengan lebar 50-200 km, dengan potensi panas bumi tersebut sekitar 23.965,5 Mega Watt (MW), tersebar di 330 lokasi yang umumnya berada di kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Namun potensi besar panas bumi tersebut, belum dimanfaatkan secara optimal, tercatat masih rendah yaitu sekitar 8,9 % dari potensi yang ada atau sekitar 2.130,7 MW.

Potensi tersebut tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain:

- a. Taman Nasional (TN): TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gn Halimun Salak, TN Gn Gede Pangrango, TN Gn Ciremai, TN Gn Rinjani, TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu;
- b. Taman Hutan Raya (Tahura): Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur Rahman, Tahura GPAA Mangku negara I, dan Tahura R Soeryo;
- c. Taman Wisata Alam (TWA): TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA Kamojang, TWA Gunung Papandayan, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan, TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera;

Untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka kemandirian energi, khususnya pemanfaatan energy baru terbarukan berupa panas bumi di kawasan konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.46/Menlhk/Setjen /Kum.15/2016 yang selanjutnya dengan keluarnya mekanisme perijinan berbasis online atau disebut *Online Single Submission* (OSS) diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, berkomitmen

memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi di kawasan pelestarian alam dilaksanakan secara bijak dan terkendali dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi.

Tidak terdapat lokasi target pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang khusus ditetapkan pada tahun 2020 pada IKK "Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam minimal Sebanyak 100 Entitas selama 5 Tahun" dalam Rencana Strategis Direktorat PHLK Tahun 2020-2024. Hal ini salah satunya terkait dengan tidak adanya alokasi anggaran bagi UPT/UPTD dalam mendukung pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Target dan realisasi pencapaian IKK untuk entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (entitas) Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Lokasi 2020	Target IKK 2020	Realisasi	% Realisasi
Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (entitas) Unit pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi	-	-	-	-

Indikator ini diukur dengan membandingkan Indikator Kinerja Tahun 2020 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi dengan jumlah target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020. Untuk tahun 2020, capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sebanyak 0 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 0 unit, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 0%. Pada tahun 2020, IKK ini tidak mempunyai target lokasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi didukung oleh anggaran sebesar Rp. 283.268.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.922.000,- atau 97,54%. Dengan anggaran tersebut, digunakan untuk mendukung pencapaian IKK. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu:

1. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan NSPK yang sudah ada dan menyusun NSPK yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sebagai acuan dan arahan teknis.
2. Koordinasi/Sinkronisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari) di UPT/SKPD.
Kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di lapangan, mengupdate perkembangan terbaru rencana pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, serta menyamakan persepsi terkait kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

antara pemerintah pusat dengan UPT KemenLHK maupun UPTD dalam rangka pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari).


Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam meningkatkan kinerja dan memastikan agar pemenuhan kewajiban operasionalisasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sesuai dengan dokumen rencana dan ketentuan perundang-undangan.

4. Rapat Terkait Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari).

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakomodir beberapa hal yang perlu dilakukan pembahasan baik internal Direktorat PJLHK maupun dengan Eselon II dan instansi lain.

Dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, menghasilkan beberapa :

1. Tersusunnya draft revisi PermenLHK Nomor : P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan TN, Tahura dan TWA.
2. Tersusunnya Draft Perdirjen KSDAE tentang Pedoman Pertimbangan Teknis atas Permohonan IPJLPB pada Kawasan TN, Tahura dan TWA
3. Dilakukan penyusunan draft usulan RPP Perizinan Berbasis Risiko terkait pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan TN, Tahura, dan TWA.
4. Telah disahkannya dokumen RKT-IPJLPB Star Energy Geothermal Salak, Ltd oleh Direktur PJLHK
5. Telah disahkannya dokumen RKT-IPJLPB PT Indonesia Power Unit PLTP Gunung Salak oleh Direktur PJLHK
6. Tersedianya dokumen hasil evaluasi kinerja pemegang IPJLPB a.n. Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan PT Indonesia Power Unit PLTP Gunung Salak sebagai bahan pembinaan, pengawasan, pemberian apresiasi/sanksi, serta sebagai salah satu pertimbangan penentuan peringkat akhir proper bagi Dewan Pertimbangan Proper dan Tim Teknis Proper. Nilai akhir kinerja rata-rata dari kedua pemegang IPJLPB berada pada kisaran $2 \leq \text{nilai akhir} \leq 3,5$, masuk pada kategori Sedang. Capaian kinerja dari pemegang IPJLPB a.n. PT Indonesia Power Kamojang, Unit PLTP Gunung Salak menunjukkan trend perkembangan yang semakin baik, dengan peningkatan nilai akhir kinerja sebesar 24,8% dari tahun 2017 s.d tahun 2019. Untuk capaian kinerja pemegang IPJLPB a.n. Star Energy Geothermal Salak, Ltd. menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dengan nilai indikator dari kriteria administrasi tidak mengalami perubahan dari tahun 2017 s.d. tahun 2019. Nilai akhir kinerja rata-rata dari kedua pemegang IPJLPB sebagaimana disajikan dalam gambar 21.



Gambar 21. Nilai Akhir Kinerja Rata-Rata dari pemegang IPJLPB a.n. PT Indonesia Power Kamojang, Unit PLTP Gunung Salak dan Star Energy Geothermal Salak, Ltd.

Sampai dengan tahun 2020, IPJLPB yang telah terbit sebanyak 4 unit IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana disajikan pada tabel 17.

Tabel 17. Jumlah IPJLPB yang Terbit Sampai Tahun 2020

No.	Pemegang IPJLPB	Areal Kegiatan Usaha	Luas (Ha)	Kapasitas Terpasang	Surat Keputusan Pemberian IPJLPB
1.	PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd.	Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	228,69	197 MW	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016
2.	PT. Indonesia Power	Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	13,725	180 MW	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017
3.	PT. Pertamina Geothermal Energy	Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat	56,85	235 MW	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 405/Menlhk/Setjen/KSA.3/6/2019 tanggal 28 Juni 2019
4.	Kontrak Operasi Bersama PT. Pertamina Geothermal Energy – Star Energy	Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Kabupaten Bandung dan	26	271 MW	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.635/Menlhk/Setjen/KSA.3/8/2019

No.	Pemegang IPJLPB	Areal Kegiatan Usaha	Luas (Ha)	Kapasitas Terpasang	Surat Keputusan Pemberian IPJLPB
	Geothermal Darajat II LTD	Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat			tanggal 30 Agustus 2019

Manfaat yang diperoleh dari 4 Pemegang IPJLPB (PLTP dengan Kapasitas Pembangkit 883 MW) antara lain:

1. Diperkirakan dapat memasok listrik untuk 1 juta rumah tangga (900 watt/rumah) pada jaringan Jawa Madura dan Bali.
2. Menyerap tenaga kerja ± 2.089 orang.
3. Memasok listrik bagi Objek Vital Nasional yang terletak di sekitar Bogor (termasuk Istana Bogor dan *Commuter Line*).
4. Dana lingkungan sebagai pemenuhan kewajiban untuk konservasi melalui kegiatan dirancang sesuai dengan potensi yang ada disekitar wilayah operasi dan kondisi kawasan, diantaranya untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat di dan sekitar kawasan konservasi;
 - b. perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada kawasan konservasi. Namun pengenaan PNBP kepada pemegang IPJLPB belum dapat dilaksanakan karena jenis dan besaran iuran dan pungutan tersebut belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Direktorat PJLHK telah berhasil merumuskan besaran tarif iuran dan pungutan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. saat ini draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut masih akan direview kembali oleh Kementerian Keuangan sehubungan dengan terbitnya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa isu penting yang masih perlu pembahasan baik internal Direktorat PJLHK maupun dengan Eselon I/ II lain serta Kementerian/ Lembaga lain, antara lain:

1. Penyusunan RPP Perizinan Berbasis Resiko (*Risk Base Approach*) sebagai turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
2. Belum diatur dalam ketentuan peraturan perundangan terkait rencana pelaksanaan kegiatan eksplorasi oleh Pemerintah (Kementerian ESDM).
3. Penarikan iuran dan pungutan bagi pemegang IPJLPB belum dapat dilakukan. dikarenakan revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terbit.

4. Penggunaan air sebagai penunjang kegiatan industri dalam pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi menjadi permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi terkait dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang melarang pendayagunaan sumber daya air di KSA dan KPA kecuali bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.
5. Sebagian potensi panas bumi berada pada Kawasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) yang mencakup 3 taman nasional yaitu: TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-2 komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahun 2020 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 22. Pengesahan Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan PT Indonesia Power oleh Direktur PJLHK



Gambar 23. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemegang IPJLPB a.n. Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan PT Indonesia Power Unit PLTP Gunung Salak

Komponen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Dalam konteks aksi mitigasi perubahan iklim di hutan konservasi, memelihara dan/atau meningkatkan stok karbon berarti menjamin keberlangsungan jasa lingkungan biodiversitas flora dan fauna, ketersediaan jasa lingkungan air termasuk perlindungan daerah aliran sungai/*watershed management*, keindahan dan fenomena alam (wisata alam) didalamnya. Sehingga, pemanfaatan jasa lingkungan karbon di hutan konservasi diarahkan pada pengimplementasian skema REDD+ secara menyeluruh, terutama dalam hal mengaktualisasikan "*the role of conservation*". Dengan demikian aksi mitigasi perubahan iklim di hutan konservasi harus mampu mempresentasikan peran hutan konservasi dalam upaya konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan maupun *non carbon benefit* (NCB).

Oleh karena itu, untuk mendorong rekognisi yang memadai terhadap "*the role of conservation*" tersebut dan dalam upaya pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024, maka kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon diimplementasikan melalui pengintegrasian jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional. Salah satu komponen kegiatan mendukung capaian kinerja IKK-2 adalah pemanfaatan jasa lingkungan karbon dengan target capaian IKK "**Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan karbon minimal sebanyak 26 entitas selama 5 tahun**". Pada tahun 2020 telah ditentukan target sebanyak 5 entitas/dokumen berupa dokumen integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional yang telah disetujui/disahkan Direktur Jenderal KSDAE.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2020 untuk komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon ditampilkan pada tabel 18.

Tabel 18. Capaian indikator kinerja tahun 2020 pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi	Ket
Dokumen integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional	5 entitas/dokumen	0 entitas/dokumen	0%	direalisasikan (<i>carry over</i>) tahun 2021

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi/capaian entitas pemanfaatan jasa lingkungan karbon pada tahun 2020 dengan target yang telah diproyeksikan sebelumnya untuk tahun 2020 sebanyak 5 entitas. Target IKK pada tahun 2020 yang belum terealisasi (0%) akan direalisasikan (*carry over*) ke tahun 2021 (tanpa mengurangi proyeksi target 2021).

Pada tahun 2020 target capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan berupa pengesahan/persetujuan dokumen integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di 5 taman nasional target, yaitu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Taman Nasional Manupeu Tanadaru-Laiwangi Wanggameti, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Bukit 30. Namun, karena adanya kendala terkait pelaksanaan kegiatan yang disebabkan adanya penyebaran COVID-19 sehingga jadwal dan rangkaian kegiatan tertunda dan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka dokumen tersebut saat ini masih dalam tahap revisi dan finalisasi.

Dalam pelaksanaannya, pengintegrasian jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional dilaksanakan dengan pendekatan *participatory action research* mulai dari tahapan pembentukan tim kerja, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di UPT melalui *inhouse training* pengukuran/penghitungan karbon dan penilaian jasa lingkungan, pengambilan data dan survei lapangan (*fieldwork*), konsinyasi analisis data dan penyusunan dokumen sampai dengan ekspos dan pengesahan dokumen integrasi. Tahapan-tahapan tersebut sudah terlaksana, namun dokumen final belum dapat disahkan karena masih dalam tahap revisi/perbaikan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian target IKK-2 komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2020 diantaranya adalah:

- Pembentukan 5 tim kerja integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di 5 taman nasional target yang terdiri dari Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim-P3SEKPI (peneliti/tenaga ahli), Direktorat PJLHK (tenaga teknis pendamping) dan taman nasional (staf teknis maupun fungsional).
- Pembangunan 11 *permanent sample plot* (PSP) berbasis ekosistem di 5 taman nasional sebagai berikut :

Taman Nasional	Tipe Ekosistem	Lokasi
Bukit Barisan Selatan	Hutan Dataran Rendah	Bumbon dan Sekincau
	Hutan Pegunungan Bawah	Patok 50 dan Damar Balai Kencana
	Hutan Pegunungan Atas	Stasiun Way Canguk
Bukit Tiga Puluh	Hutan Dataran Rendah	Resort Talang Langkat (Camp Granit), Riau
		Resort Suo Suo, Jambi
Bukit Baka Bukit Raya	Hutan Dataran Rendah	Resort Belaban, SPTN I Nanga Pinoh
	Hutan Pegunungan Bawah	
	Hutan Pegunungan Atas	
Bogani Nani Wartabone	Hutan Dataran Rendah (terdegradasi)	Tapakulintang
	Hutan Dataran Rendah (tidak terdegradasi)	
	Hutan Pegunungan Bawah (terdegradasi)	Hungayono
	Hutan Pegunungan Bawah (tidak terdegradasi)	

Taman Nasional	Tipe Ekosistem	Lokasi
Matalawa	Hutan Dataran Rendah	Blok Manupeu: Langgaliru dan Taman Mas
	Hutan Dataran Rendah-Savana Bawah	
	Hutan Pegunungan Bawah	Blok Wanggameti: Desa Wanggameti
	Hutan Pegunungan Bawah-Savana Atas	

- Penyusunan 5 draft dokumen integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional yang masih dalam tahap finalisasi maupun perbaikan/revisi.

Tidak tercapainya target indikator kinerja kegiatan untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama akibat bencana non alam penyebaran COVID-19 yang kemudian ditetapkan Pemerintah sebagai bencana nasional sejak April 2020 lalu. Pandemi COVID-19 tersebut mengakibatkan (a) pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT tidak sesuai jadwal dan harus menyesuaikan dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), (b) proses analisis sampel di laboratorium mengalami keterlambatan/lebih lama dari yang seharusnya karena berkurangnya tenaga kerja dengan adanya penerapan kebijakan *work from home* (WFH) untuk sebagian pegawai, (c) keterlibatan langsung tim teknis pendamping dan peneliti/tenaga ahli dalam pengambilan data dan survei di lapangan juga minim/terbatas oleh kebijakan PSBB, (d) proses pengambilan data di lapangan kurang akurat/kurang lengkap yang disebabkan hal tersebut pada butir (c) sehingga proses analisis data dan penyusunan laporan juga tertunda. Kendala-kendala tersebut berdampak sangat signifikan dan menyebabkan keterlambatan finalisasi penyusunan dokumen integrasi jasa lingkungan berbasis ekosistem di taman nasional.

Beberapa alternatif solusi telah diupayakan oleh Direktorat PJJLHK untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan: (a) merevisi jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional sesuai perkembangan situasi pandemi yang ada, (b) melaksanakan *inhouse training*, rapat-rapat persiapan dan rapat pembahasan, konsinyasi analisis data dan penyusunan dokumen secara virtual, (c) mendelegasikan tugas pendampingan dari tim teknis pendamping (Direktorat PJJLHK) dan peneliti/tenaga ahli (P3SEKPI) kepada para peneliti dengan bidang keahlian yang dinilai relevan dari lembaga penelitian/perguruan tinggi lokal (terdekat), (d) dokumen integrasi jasa lingkungan berbasis ekosistem di taman nasional yang saat ini masih dalam tahap revisi dan finalisasi akan diselesaikan dan disahkan tanpa adanya tambahan anggaran pada tahun 2021.

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan untuk komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon, telah didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp 253.173.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 246.373.800,00 atau 97,31%. Anggaran

tersebut digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penunjang IKK berupa pencapaian parameter target IKK, yaitu :

1. Koordinasi/ sinkronisasi bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon;
2. Peningkatan kapasitas pengelola kawasan hutan konservasi terkait integrasi jasa lingkungan melalui *inhouse training* dan simulasi penghitungan/pengukuran stok karbon dan penilaian jasa lingkungan;
3. Fasilitasi/dukungan kerjasama pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi
4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PjLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-2 komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2020 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 24. Pelaksanaan *inhouse training* dan simulai penghitungan stok karbon dan penilaian jasa lingkungan di taman nasional



Gambar 25. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan





Gambar 26. Pembuatan petak ukur permanen (PUP) dan pengambilan data lapangan

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* Minimal Sebanyak 7 Destinasi Selama 5 Tahun

Salah satu upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PJLHK berkontribusi dalam Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education (SAVE)* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun”** dengan capaian tahun 2020 ditampilkan pada table 18. Adapun Target lokasi 7 Destinasi tersebut adalah 1) TN Komodo 2) TN Baluran 3) TN Alas Purwo 4) TWA Kamojang Papandayan 5) Hutan Pendidikan Wanagama 6) TN Gunung Leuser 7) KHDTK Aek Nauli. Hasil pencapaian kinerja tahun 2020 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Capaian indikator kinerja tahun 2020 Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK 2020	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (Destinasi)	7 Destinasi	6 Destinasi	85%

Indikator ini diukur dengan membandingkan parameter dalam destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education (SAVE)* berupa:

- a. Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penyusunan desain tapak dan *masterplan*; dan kegiatan dari pusat yaitu pengesahan desain tapak dan *masterplan*. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2020.
- b. Tersedianya Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis yaitu pemberian izin IUPJWA; dan kegiatan dari pusat berupa peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA, pemberian sertifikasi pemegang izin IUPJWA, pengesahan dokumen RPPA dan bimbingan teknis perusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2020.
- c. Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penilaian kinerja pemegang IUPJWA dan kegiatan dari pusat yaitu evaluasi kinerja pemegang IUPSWA. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2020.
- d. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dan kegiatan dari pusat berupa pengesahan FS dan DED dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2020.

Realisasi tahun 2020 adalah sebanyak 6 destinasi, dengan persentase 85%. Adapun 6 destinasi tersebut adalah TN Komodo, TN Baluran, TN Alas Purwo, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser dan Hutan Pendidikan Wanagama. Realisasi pada 6 destinasi tersebut tersaji pada Tabel 20.


Tabel 20. Parameter Capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2020

No.	Parameter	Uraian
1	Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Prakondisi kawasan berupa dokumen desain tapak pada 5 Destinasi SAVE telah disahkan sebelum tahun 2020 dan 2 destinasi (Hutan Pendidikan Wanagama dan KHDTK Aek Nauli) sesuai kewenangannya bukan berada pada Direktorat Jenderal KSDAE.
2	Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • pemberian izin IUPJWA sebanyak 2 (dua) destinasi yaitu TN Baluran dan TN Alas Purwo. • pengesahan dokumen RPPA sebanyak 1 dokumen pada 1 destinasi yaitu TWA Kamojang atas nama perusahaan Koperasi Alam Lestari.
3	Terselenggaranya Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA sebanyak 1 (satu) destinasi yaitu TN Alas Purwo.

No.	Parameter	Uraian
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi	pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam pada 3 destinasi yaitu TN Komodo, TN Baluran dan TN Alas Purwo yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Pada tahun 2020, izin IUPJWA yang diberikan pada lokasi target wisata alam SAVE sebanyak 6 izin yang tersebar pada dua destinasi yaitu TN Baluran mengeluarkan 3 IUPJWA Baru dan TN Alas Purwo mengeluarkan 1 IUPJWA Perpanjangan dan 2 IUPJWA Baru, yang merupakan kegiatan dari unit Pelaksana Teknis dan tersaji pada gambar 21.

IUPJWA pada 7 Destinasi SAVE



Gambar 27. Sebaran IUPJWA di Lokasi Destinasi SAVE

6 IUPJWA tersebut di atas, 67% merupakan IUPJWA Koperasi/Bumdes dan 33% lainnya merupakan IUPJWA Perorangan. Dalam perkembangannya, capaian IUPJWA di tahun 2020 juga terbit pada beberapa lokasi di luar lokasi target 7 Destinasi SAVE, yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Selain itu, capaian IUPJWA pada lokasi target dalam pelaksanaannya masih terdapat permohonan yang berproses untuk penerbitan izinnya, yaitu pada TN Komodo yang saat ini terdapat 1 permohonan IUPJWA perpanjangan dan 1 IUPJWA baru yang dalam proses permohonan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

Selain IUPJWA, output penguatan kelembagaan adalah terbitnya IUPSWA dimana pada tahun 2020 ini, terdapat 1 unit IUPSWA yang terbit pada lokasi target 7 Destinasi SAVE yaitu PT Synergindo Niagatama yang berlokasi di TN Komodo. Walau demikian, tahun 2020 telah disahkan dokumen Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA) pada 1 destinasi prioritas, yaitu: **TWA Kamojang**, Koperasi Alam Lestari dengan SK Pengesahan Nomor: SK.104/KSDAE/SET/KSA.3/4/2020 tanggal 23 April 2020 dengan luas izin 20,22 ha.

Dalam hal mencapai efektivitas pemanfaatan wisata alam di Kawasan Konservasi, kegiatan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA dilaksanakan pada beberapa lokasi. Salah satunya pada lokasi target destinasi SAVE yaitu PT Wana Wisata Alam Hayati (PT WWAH) yang berada di destinasi TN Alas Purwo. Berdasarkan aspek-aspek yang telah

disebutkan di atas, maka PT WWAH memperoleh skor sebesar 4,78 dan masuk dalam kategori Baik.

Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam menjadi upaya dalam tersedianya sarana prasarana penunjang wisata alam. Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) destinasi SAVE yang menyampaikan laporan pengadaan/pembangunan sarpras wisata alam, sebagaimana tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2020

No.	Lokasi Target	Uraian
1	TN Komodo	<p><i>Capaian Rp. 3.978.298.196,-, realisasi 100 %</i> Kegiatan yang dilakukan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan Tiket PNBP Sebagai Penanganan Wisata • Pengadaan speed boat, fasilitas visitor center, bahan promosi wisata alam, peralatan selam, mooring buoy • Rehab berat dan penambahan panjang Dermaga Loh Baru • Jasa konsultasi pengawasan pembangunan pagar pos jaga Loh Baru – Pulau Rinca, Loh Sebita – Pulau Komodo, Loh Wau – Pulau Komodo • Pembangunan pagar Pos Jaga Loh Wau – Pulau Komodo, Loh Sebita – Pulau Komodo, Loh Baru – Pulau Rinca • Jasa konsultasi perencanaan pembangunan pagar pos jaga Loh wau – Pulau Komodo, Loh Sebita – Pulau Komodo, Loh Baru – Pulau Rinca • Jasa konsultasi perencanaan rehab berat dan penambahan panjang Dermaga Loh Baru • Pengadaan jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor • Renovasi/perbaiki garasi kantor • Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran • Pencetakan tiket PNBP sebanyak 2500 blok
2	TN Baluran	<p><i>capaian Rp 503.884.000,- Realisasi 100 %</i> Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan FS dan DED Peningkatan Kapasitas Suaka Satwa Banteng • Penyusunan FS dan DED Peningkatan Kapasitas Jalan Pengellaan Konservasi Batangan – Bekol • Penyusunan FS dan DED Pembangunan Sarpras Monitoring keanekaragaman hayati ekosistem pantai (Pembangunan Dermaga 150 M) • Pnyusunan Kajian Geopark Taman Nasional Baluran • Perencanaan Pembangunan Tower Pantau di Savana Bekol • Perencanaan Pembangunan Gerbang Tiket Masuk TN Baluran • Perencanaan Renovasi Kantor Resort Watunumpuk • Renovasi Kantor Resort Perengan • Perencanaan Renovasi Rumah Dinas
3	Hutan Pendidikan Wanagama	<p><i>Capaian Rp 3.338.226.500,-, Realisasi 100 %</i> Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam Hutan Pendidikan Wanagama</p>

No.	Lokasi Target	Uraian
4	TN Gunung Leuser	<p><i>capaian</i> Rp 2.252.117.230,-, Realisasi 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Pohon dan Canopy Trail Wisata Alam Lawe Gurah • Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Jalan Wisata Gurah (Spot 1) • Penataan Jasa Konstruksi Penataan Shelter Wisata Gurah dan Jalan Setapak (Spot 1) • Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam ODTWA Lawe Gurah • Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Jembatan Nini Galang di Lokasi Ekowisata Tangkahan • Pengadaan Jasa Konstruksi Pemasangan Instalasi Air dan Listrik di Visitor Centre dan Locket pada Gerbang Masuk Kawasan Ekowisata Bukit Lawang

Untuk 3 destinasi SAVE lainnya, berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana pada lokasi tersebut dinyatakan nihil atau tidak dianggarkan. Hal ini, menjadi sasaran prioritas di tahun 2021 untuk pengembangan sarana dan prasarana wisata alam pada lokasi tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja jumlah destinasi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (Prioritas, SAVE, dan Bahari) di kawasan konservasi didukung oleh anggaran sebesar Rp. 4.572.524.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.369.941.774,- atau 95,6%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian IKK, melalui kegiatan antara lain:

1. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Wisata Alam
Kegiatan ini bertujuan untuk penyempurnaan NSPK dan penyusunan NSPK baru sebagai acuan dan arahan teknis penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan capaian:
 - a. Tersusunnya draft revisi Perdirjen PHKA Nomor: P.03/2010 jo. P.5/2013 tentang penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam dan sudah disampaikan kepada Setditjen KSDAE
 - b. Tersusunnya draft revisi Perdirjen PHKA Nomor : P.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan RPPA, RKL dan RKT usaha penyediaan sarana wisata alam dan sudah disampaikan kepada Setditjen KSDAE
 - c. Tersusunnya draft Perdirjen KSDAE tentang Pedoman Penetapan lokasi Healing Forest di Kawasan Konservasi.
2. Pengesahan Desain Tapak, kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan pengembangan wisata alam yang akan dilakukan. Output kegiatan ini adalah dokumen Desain Tapak yang sudah telah mendapat pengesahan, baik yang berada pada lokasi target maupun diluar lokasi target. Desain tapak yang telah mendapat pengesahan pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22. Lokasi Penetapan Desain Tapak Pada Tahun 2020

Uraian	Pengesahan	Pembahasan
Desain Tapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. TWA Gunung Baung (BBKSDA Jawa Timur) 2. TN Manupeu Tanadaru 3. TN Ujung Kulon 4. TWA Teluk Lasolo (BKSDA Sulawesi Tenggara) 5. TWA Baumata (BBKSDA NTT) 6. TWA Bancea (BBKSDA Sulawesi Selatan) 7. TN Kerinci Seblat 8. Tahura Bukit Mangkol 9. TN Gunung Halimun Salak 10. TWA Tanjung Tumpa (BKSDA NTB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Pemanfaatan Ciherang TN Gunung Gede Pangrango 2. Zona Pemanfaatan Barubolang TN Gunung Gede Pangrango 3. TWA Sumber Semen 4. Zona Pemanfaatan TN Gunung Ciremai 5. Zona Pemanfaatan Sekincau TN Bukit Barisan Selatan 6. Zona Pemanfaatan Biha TN Bukit Barisan Selatan 7. Zona Pemanfaatan Bukit Kaba, BKSDA Bengkulu 8. Blok Pemanfaatan TWA Sibolangit 9. Blok Pemanfaatan TWAL Gugus Teluk Maumere 10. Zona Pemanfaatan Timbanuh, Aikberik, dan Torean TN Gunung Rinjani

3. Penerbitan Izin Usaha (IUPJWA/IUPSWA) pada tahun 2020, seluruhnya mencapai 108 unit yang terdiri atas 17 unit IUPSWA dan 112 unit IUPJWA (102 unit di TWA dan 10 unit di TN).
4. Evaluasi Kinerja Pengusahaan pariwisata alam, yang dilakukan pada 5 IUPSWA dengan tujuan evaluasi kinerja perusahaan yang diukur sesuai kriteria indikator berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.03/2019 tentang Pedoman Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Hasil evaluasi kinerja pemegang IUPSWA pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 23.

Tabel 23. Hasil Evaluasi Kinerja IUPSWA Tahun 2020

Nama Perusahaan	Nilai Akhir	Kategori
PT Wana Wisata Alam Hayati (TN Alas Purwo)	4,76	Baik
PT Adhiniaga Kreasinusa (TN Bukit Barisan Selatan)	4,78	Baik
PT Bromo Permai (TN Bromo Tengger Semeru)	4,79	Baik
PT Disthi Kumala Bahari (TN Bali Barat)	1,95	Buruk

PT Graha Rani Persada (TWA Kawah Gunung Tangkuban Parahu)	4,12	Sedang
--	------	--------

Hambatan dalam hal pencapaian IKK bidang wisata alam adalah:

1. Areal yang tidak *clear and clean*, karena adanya perambahan oleh masyarakat sekitar dan tumpang tindih penggunaan kawasan.
2. Peraturan terkait perusahaan pariwisata alam (pelaporan perusahaan pariwisata alam, dokumen perencanaan perusahaan pariwisata alam dan perpanjangan perizinan perusahaan pariwisata alam) yang sudah tidak relevan
3. Belum tersedianya peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi dan pedoman penyusunan *master plan*, siteplan dan desain fisik serta Penyesuaian NSPK lingkup Direktorat jenderal dengan aturan di atasnya
4. Sosialisasi mekanisme perizinan melalui sistem OSS bidang wisata alam di kawasan konservasi.
5. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kegiatan wisata yang dilakukan di setiap destinasi, sehingga berdampak terhadap PNBP dan capaian IKK.

Beberapa isu strategis yang sedang dilakukan pembahasan baik internal Direktorat PJLHK maupun dengan Eselon I/ II lain serta Kementerian/ Lembaga lain, adalah:

1. Penyusunan RPP Perizinan Berbasis Resiko (*Risk Base Approach*) sebagai turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
2. Draft RPP Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih di Kementerian Keuangan untuk di review kembali terkait terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
3. Reaktivasi kunjungan wisata alam di Kawasan Konservasi selama pandemi COVID 19.

Dalam mendukung capaian IKK lingkup Direktorat PJLHK, dilaksanakan kegiatan penunjang yaitu :


- Pembuatan materi publikasi dan promosi konservasi alam
- Edukasi publik tentang wisata alam di Kawasan Konservasi secara mobile
- Pengembangan website Direktorat Jenderal KSDAE Bidang PJLHK
- Sinkronisasi/rapat/koordinasi dan pembinaan bidang promosi dan pemasaran konservasi alam
- Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam
- Fasilitasi HKAN
- Lomba Foto, Video dan Artikel Wisata Alam Indonesia
- Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Tahun 2020
- Pembuatan Teaser Film Dokumenter TNBKDS
- Pembuatan bahan cetak materi promosi
- Pelatihan Penyusunan Strategi Komunikasi Pemasaran Konservasi Alam yang diselenggarakan secara daring bekerjasama dengan Pusdiklat SDMLHK dan USAID BIJAK.

- Virtual Tour Guide TN dan TWA di Sulawesi dan Sumatera, melalui zoom dan live youtube sebanyak 12 sesi, bekerjasama dengan EPASS dan Tiger.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PjLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-3 tahun 2020 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 28. Pengecekan pembangunan sarana dan Prasarana wisata alam di TN Komodo (lokasi Target SAVE)



Gambar 29. Pelaporan reaktivasi kunjungan wisata alam di Kawasan konservasi

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4
Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Minimal Sebanyak 3 Destinasi Selama 5 Tahun

Salah satu upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PjLHK berkontribusi dalam Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah destinasi wisata alam *bahari* minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun" dengan capaian tahun 2020 ditampilkan pada tabel 21. Adapun Target lokasi 7 Destinasi tersebut adalah 1) TN Bunaken, 2) TN Wakatobi dan 3) TN Takabonerate.

Tabel 24. Capaian indikator kinerja tahun 2020 Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK 2020	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah destinasi wisata alam Bahari (Destinasi)	3 Destinasi	3	100%

Indikator ini diukur dengan membandingkan parameter dalam destinasi wisata alam bahari berupa:

1. Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penyusunan desain tapak dan *masterplan*; dan kegiatan dari pusat yaitu pengesahan desain tapak dan *masterplan*. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.
2. Tersedianya Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis yaitu pemberian izin IUPJWA; dan kegiatan dari pusat berupa peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA, pemberian sertifikasi pemegang izin IUPJWA, pengesahan dokumen RPPA dan bimbingan teknis perusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.
3. Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penilaian kinerja pemegang IUPJWA dan kegiatan dari pusat yaitu evaluasi kinerja pemegang IUPSWA. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.
4. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dan kegiatan dari pusat berupa pengesahan FS dan DED dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.

Realisasi tahun 2020 adalah sebanyak 3 destinasi, dengan persentase 100%. Adapun 3 destinasi tersebut adalah TN Bunaken, TN Wakatobi dan TN Takabonerate. Realisasi pada 3 destinasi tersebut tersaji pada tabel 25.

Tabel 25. Parameter Capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2020

No.	Parameter	Uraian
1	Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Prakondisi kawasan berupa dokumen desain tapak pada 3 Destinasi Bahari telah disahkan sebelum tahun 2020.

2	Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi	pengesahan dokumen RPPA sebanyak 1 dokumen pada 1 destinasi yaitu TN Bunaken yaitu PT Panduharapan Nusa.
3	Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi	tidak ada pelaksanaan kegiatan evaluasi maupun penilaian kinerja.
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi	pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam pada 1 destinasi yaitu TN Bunaken.

Pada tahun 2020, baik IUPJWA maupun IUPSWA tidak ada yang diberikan pada lokasi target wisata alam bahari, hal ini dikarenakan pada lokasi bahari masih berupa permohonan yang dalam tahap pemenuhan komitmen dan pemenuhan kelengkapan. Pada TN Wakatobi terdapat 1 permohonan IUPJWA yang dalam proses pemenuhan persyaratan dan TN Bunaken terdapat 1 permohonan IUPSWA dalam proses penerbitan IUPSWA oleh Kepala BKPM. Tahun 2020 telah disahkan dokumen Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA) pada 1 destinasi bahari, yaitu: **TN Bunaken**, PT Panduharapan Nusa pada Zona Pemanfaatan Tanjung Pisok dengan SK Pengesahan Nomor: SK.199/KSDAE/PJLHK/KSA.3/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan luas izin 20,84 ha. Yang mana pada tahun 2021 berpotensi menjadi capaian IKK.

Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam menjadi upaya dalam tersedianya sarana prasarana penunjang wisata alam. Tahun 2020, terdapat 1 (satu) destinasi bahari yang menyampaikan laporan pengadaan/pembangunan sarpras wisata alam, yaitu pada TN Bunaken. Capaian pengadaan tersebut sebesar Rp 101.090.000,- (100 %) berupa Konsultan Perencana Teknis Pembangunan Talud, Pusat Informasi Center. Terhadap 2 destinasi bahari lainnya, berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana pada lokasi tersebut dinyatakan nihil atau tidak dianggarkan. Hal ini, menjadi sasaran prioritas di tahun 2021 untuk pengembangan sarana dan prasarana wisata alam pada lokasi tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja jumlah destinasi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (Prioritas, SAVE, dan Bahari) di kawasan konservasi didukung oleh anggaran sebesar Rp. 4.572.524.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.369.941.774,- atau 95,6%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian IKK, melalui kegiatan antara lain:

1. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Wisata Alam

Kegiatan ini bertujuan untuk penyempurnaan NSPK dan penyusunan NSPK baru sebagai acuan dan arahan teknis penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan capaian:

- a. Tersusunnya draft revisi Perdirjen PHKA Nomor: P.03/2010 jo. P.5/2013 tentang penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam dan sudah disampaikan kepada Setditjen KSDAE

- b. Tersusunnya draft revisi Perdirjen PHKA Nomor : P.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan RPPA, RKL dan RKT usaha penyediaan sarana wisata alam dan sudah disampaikan kepada Setditjen KSDAE
 - c. Tersusunnya draft Perdirjen KSDAE tentang Pedoman Penetapan lokasi Healing Forest di Kawasan Konservasi.
2. Pengesahan Desain Tapak, kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan pengembangan wisata alam yang akan dilakukan. Output kegiatan ini adalah dokumen Desain Tapak yang sudah telah mendapat pengesahan, baik yang berada pada lokasi target maupun diluar lokasi target. Desain tapak yang telah mendapat pengesahan pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 26.

Tabel 26. Lokasi Penetapan Desain Tapak Pada Tahun 2020

Uraian	Pengesahan	Pembahasan
Desain Tapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. TWA Gunung Baung (BBKSDA Jawa Timur) 2. TN Manupeu Tanadaru 3. TN Ujung Kulon 4. TWA Teluk Lasolo (BKSDA Sulawesi Tenggara) 5. TWA Baumata (BBKSDA NTT) 6. TWA Bancea (BBKSDA Sulawesi Selatan) 7. TN Kerinci Seblat 8. Tahura Bukit Mangkol 9. TN Gunung Halimun Salak 10. TWA Tanjung Tampa (BKSDA NTB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Pemanfaatan Ciherang TN Gunung Gede Pangrango 2. Zona Pemanfaatan Barubolang TN Gunung Gede Pangrango 3. TWA Sumber Semen 4. Zona Pemanfaatan TN Gunung Ciremai 5. Zona Pemanfaatan Sekincau TN Bukit Barisan Selatan 6. Zona Pemanfaatan Biha TN Bukit Barisan Selatan 7. Zona Pemanfaatan Bukit Kaba, BKSDA Bengkulu 8. Blok Pemanfaatan TWA Sibolangit 9. Blok Pemanfaatan TWAL Gugus Teluk Maumere 10. Zona Pemanfaatan Timbanuh, Aikberik, dan Torean TN Gunung Rinjani

3. Penerbitan Izin Usaha (IUPJWA/IUPSWA) pada tahun 2020, seluruhnya mencapai 108 unit yang terdiri atas 17 unit IUPSWA dan 112 unit IUPJWA (102 unit di TWA dan 10 unit di TN).
4. Evaluasi Kinerja Pengusahaan pariwisata alam, yang dilakukan pada 5 IUPSWA dengan tujuan evaluasi kinerja perusahaan yang diukur sesuai kriteria indikator berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.03/2019 tentang Pedoman Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Hasil evaluasi kinerja pemegang IUPSWA pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 27.

Tabel 27. Hasil Evaluasi Kinerja IUPSWA Tahun 2020

Nama Perusahaan	Nilai Akhir	Kategori
PT Wana Wisata Alam Hayati (TN Alas Purwo)	4,76	Baik
PT Adhiniaga Kreasinusa (TN Bukit Barisan Selatan)	4,78	Baik
PT Bromo Permai (TN Bromo Tengger Semeru)	4,79	Baik
PT Disthi Kumala Bahari (TN Bali Barat)	1,95	Buruk
PT Graha Rani Persada (TWA Kawah Gunung Tangkuban Parahu)	4,12	Sedang

Hambatan dalam hal pencapaian IKK bidang wisata alam adalah:

1. Areal yang tidak *clear and clean*, karena adanya perambahan oleh masyarakat sekitar dan tumpang tindih penggunaan kawasan.
2. Peraturan terkait pengusahaan pariwisata alam (pelaporan pengusahaan pariwisata alam, dokumen perencanaan pengusahaan pariwisata alam dan perpanjangan perizinan pengusahaan pariwisata alam) yang sudah tidak relevan
3. Belum tersedianya peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi dan pedoman penyusunan *master plan*, siteplan dan desain fisik serta Penyesuaian NSPK lingkup Direktorat jenderal dengan aturan di atasnya
4. Sosialisasi mekanisme perizinan melalui sistem OSS bidang wisata alam di kawasan konservasi.
5. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kegiatan wisata yang dilakukan di setiap destinasi, sehingga berdampak terhadap PNBPN dan capaian IKK.

Beberapa isu strategis yang sedang dilakukan pembahasan baik internal Direktorat PJLHK maupun dengan Eselon I/ II lain serta Kementerian/ Lembaga lain, adalah:

1. Penyusunan RPP Perizinan Berbasis Resiko (*Risk Base Approach*) sebagai turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
2. Draft RPP Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih di Kementerian Keuangan untuk di review kembali terkait terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
3. Reaktivasi kunjungan wisata alam di Kawasan Konservasi selama pandemi COVID 19.

Dalam mendukung capaian IKK lingkup Direktorat PJLHK, dilaksanakan kegiatan penunjang yaitu :

- Pembuatan materi publikasi dan promosi konservasi alam
- Edukasi publik tentang wisata alam di Kawasan Konservasi secara mobile
- Pengembangan website Direktorat Jenderal KSDAE Bidang PJLHK

- Sinkronisasi/rapat/koordinasi dan pembinaan bidang promosi dan pemasaran konservasi alam
- Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam
- Fasilitasi HKAN
- Lomba Foto, Video dan Artikel Wisata Alam Indonesia
- Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Tahun 2020
- Pembuatan Teaser Film Dokumenter TNBKDS
- Pembuatan bahan cetak materi promosi
- Pelatihan Penyusunan Strategi Komunikasi Pemasaran Konservasi Alam yang diselenggarakan secara daring bekerjasama dengan Pusdiklat SDMLHK dan USAID BIJAK.
- Virtual Tour Guide TN dan TWA di Sulawesi dan Sumatera, melalui zoom dan live youtube sebanyak 12 sesi, bekerjasama dengan EPASS dan Tiger.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PjLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-4 tahun 2020 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 30. Pembangunan Sarpras di TN Bunaken

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, Direktorat PHLK telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Direktorat PHLK di dukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 029 sebesar Rp. 6.343.327.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan OM-SPAN sebesar Rp. 6.077.119.624,- atau 95,80%.

Gambaran selengkapnya perkembangan dan realisasi anggaran Direktorat PHLK Tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 28.

Tabel 28. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PHLK Tahun 2016-2020.

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2016	6.817.220.000	6.733.436.770	98,77
2017	11.302.655.000	10.816.006.228	95,69
2018	8.160.000.000	8.023.507.218	98,33
2019	7.499.000.000	7.353.961.589	98,07
2020	6.343.327.000	6.077.119.624	95,80

Secara diagram perkembangan anggaran dan realisasi anggaran Direktorat PHLK tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PHLK Tahun 2016-2020.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, realisasi anggaran tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan persentase penyerapan anggaran, yaitu sebesar 2,27%. Pandemi Covid-19 menyebabkan penghematan dan *refocusing* anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Anggaran Direktorat PJLHK tahun 2020 digunakan untuk membiayai 4 IKK atau 2 output pada DIPA sesuai Perjanjian Kinerja. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran perkegiatan Direktorat PJLHK tahun 2020 sebagaimana Tabel 29.

Tabel 29. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	%
5423.003	Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	5.776.977.000	5.542.390.824	95,94
5423.005	Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1)	566.350.000	534.728.800	94,42
	JUMLAH	6.343.327.000	6.077.119.624	95,80

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian anggaran adalah sebesar 95,80%. Walaupun realisasi penyerapan anggaran tinggi, tetapi ke depan tetap perlu diperhatikan upaya untuk meminimalisir permasalahan, yaitu:

- 1) Membuat tata waktu pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan komunikasi internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan.
- 3) Mengintensifkan pengawasan internal oleh tim SPI dalam rangka mencapai tertib administrasi keuangan dan kegiatan.

Target capaian output kegiatan Direktorat PJLHK yaitu 75 Dokumen. Berdasarkan penilaian kinerja anggaran yang bersumber dari aplikasi SMART-DJA Realisasi Volume Keluaran (RVK) 78 Dokumen dengan persentase 104% untuk dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Output yang tidak tercapai adalah Percepatan Perizinan Pemanfaatan Panas Bumi dengan target 1 Surat Keputusan karena Perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan panas bumi tidak memiliki salah satu persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2019 yaitu tidak mempunyai izin panas bumi. Untuk output Forest Investment Program – Project 1 (FIP-1) Realisasi 1 kegiatan dari target 1 kegiatan dengan persentase 100%. Nilai IKPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE adalah 92,15.

BAB IV PENUTUP



Tangkahan, TN Gunung Gading
Foto : Ahmad Yasin @hudareja

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PJLHK Tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PJLHK serta keuangan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 pelaksanaan tahun pertama. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PJLHK mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan RENSTRA tahun 2020-2024. Sebagai pengelola pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, Direktorat PJLHK telah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Direktorat PJLHK telah berhasil mencapai kinerja, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKK pada tahun 2020 sudah sesuai bahkan 1 IKK melebihi target, walaupun masih terdapat 2 (dua) IKK belum mencapai target yang ditentukan.

Tingkat keberhasilan atas 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Renstra Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Indikator Capaian IKK di atas target yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) IKK atau sebesar 25,00%.
2. Capaian Indikator IKK sesuai target yang ditetapkan, sebanyak 1 (satu) IKK atau sebesar 25,00%.
3. Capaian Indikator IKK di dibawah target (tidak tercapai) dari yang ditetapkan, sebanyak 2 (dua) IKK atau sebesar 50%.

Capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 15 destinasi; pada tahun 2020 kinerja tercapai sebanyak 12 destinasi atau 80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (15 destinasi), maka kinerja sudah tercapai sebanyak 12 destinasi atau sebesar 80%.

-
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 10 entitas; pada tahun 2020 tercapai kinerja sebanyak 29 entitas atau 290% (150%). Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (100 entitas), maka kinerja tercapai sebanyak 29 entitas atau sebesar 29%.
 - 3) Jumlah destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 7 destinasi; pada tahun 2020 tercapai kinerja sebanyak 6 destinasi atau 85,71%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (7 destinasi), maka kinerja tercapai sebanyak 6 destinasi atau sebesar 85,71%.
 - 4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun, dengan target tahun 2020 sebanyak 3 destinasi; pada tahun 2020 tercapai kinerja sebanyak 3 destinasi atau 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (3 destinasi), maka kinerja tercapai sebanyak 3 destinasi atau 100%.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Direktorat PJLHK dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- 1) Peningkatan sarana prasarana wisata alam, terutama UPT KSDAE yang menjadi destinasi wisata alam dan telah berkontribusi cukup besar dalam peningkatan PNBP pada bidang pemanfaatan pariwisata alam.
- 2) Melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyempurnaan peraturan perundangan sampai dengan penyederhanaan sistem administrasi, dalam memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam pemanfaatan jasa lingkungan.
- 3) Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal terkait dengan factor pendukung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.
- 4) Mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, reuiu, kajian dan pembahasan terkait pemanfaatan jasa lingkungan.
- 5) Meningkatkan kegiatan penyebaran informasi, promosi dan pemasaran terkait jasa lingkungan melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain sebagainya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Direktorat PJLHK. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Direktorat PJLHK dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PJLHK Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Secara Lestari	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun Jumlah wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun 	15	15	15	15	15
				10	35	60	80	100
				7	7	7	7	7
				3	3	3	3	3

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut.,M.Sc
Jabatan : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2020
Pihak Kedua
Direktur Jenderal KSDAE,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19630318 198903 1 001

Jakarta, 1 Desember 2020
Pihak Pertama
Direktur JNLHK,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc
NIP. 19691204 199509 1 001

Dipindai dengan CamScanner

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
 Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1	Terjaminnya Efektifitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	1. Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas 2. Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam 3. Jumlah Destinasi Wisata Alam Saience, Academic, Voluntary, Education 4. Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari	1. 5423.003 Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 2. 5423.005 Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1)	1. 15 Destinasi 2. 10 Entitas 3. 7 Destinasi 4. 3 Destinasi

Kegiatan :

1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Anggaran

Rp. 6.343.327.000,-

Pihak Kedua
Direktur Jenderal KSDAE,



Ir. Wicarno, M.Sc
NIP. 196203183198903 1 001

Jakarta, 1 Desember 2020

Pihak Pertama
Direktur JLHK,



Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc
NIP. 19691204 199509 1 001

**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjaminnya Efektifitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas	Tahapan : 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam Target : 15 Destinasi	Tahapan : 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam Target : 15 Destinasi	Tahapan : 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam Target : 15 Destinasi	15 Destinasi
		Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	Tahapan : Inventarisasi dan Verifikasi Potensi pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam Target : 10 Entitas	Tahapan : 1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam 2) Fasilitasi/ pendampingan dalam perijinan pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam Target : 10 Entitas	Tahapan : Fasilitasi/ Pendampingan dalam perijinan pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam Target : 10 Entitas	10 Entitas
		Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	Tahapan : 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat	Tahapan : 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat	Tahapan : 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata	7 Destinasi

Dipindai dengan CamScanner

		<p>3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata</p> <p>4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam</p> <p>Target : 7 Destinasi</p>	<p>3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata</p> <p>4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam</p> <p>Target : 7 Destinasi</p>	<p>alam berbasis masyarakat</p> <p>3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata</p> <p>4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam</p> <p>Target : 7 Destinasi</p>	
	Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari	<p>Tahapan :</p> <p>1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</p> <p>2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat</p> <p>3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata</p> <p>4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam</p> <p>Target : 3 Destinasi</p>	<p>Tahapan :</p> <p>1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</p> <p>2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat</p> <p>3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata</p> <p>4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam</p> <p>Target : 3 Destinasi</p>	<p>Tahapan :</p> <p>1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</p> <p>2) Peningkatan pengelolaan jasa wisata alam berbasis masyarakat</p> <p>3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata</p> <p>4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut usaha wisata alam</p> <p>Target : 3 Destinasi</p>	3 Destinasi

Desember 2020
Direktur PLHK,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc
NIP. 19691204 199509 1 001

Dipindai dengan CamScanner



Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

